

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TIDAK  
DAPAT DITERIMA PADA PERMOHONAN PEMBATALAN  
PERKAWINAN AKIBAT ISTERI MASIH DALAM MASA  
'IDDAH (Studi Putusan No. 1649/Pdt.G/2021/PA.Kbm)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**NISWATUN TASRIFAH  
NIM. 1917302082**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Niswatun Tasrifah

NIM : 1917302082

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA PADA PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT ISTERI MASIH DALAM MASA *’IDDAH* (Studi Putusan No. 1649/Pdt.G/2021/PA.Kbm)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 22 September 2023

Saya yang menyatakan,



Niswatun Tasrifah  
NIM. 1917302082

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tidak Dapat Diterima Pada Permohonan Pembatalan Perkawinan Akibat Isteri Masih Dalam Masa 'Iddah (Studi Putusan No. 1649/Pdt.G/2021/Pa.Kbm)**

Yang disusun oleh Niswaton Tasrifah (NIM. 1917302082) Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I

  
Dr. H. Supani, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

  
M. Wildan Humaidi, M.H.  
NIP. 19890929 201903 1 021

Pemimbing/ Penguji III

  
Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.  
NIP. 19920721 201903 1 015

Purwokerto, 24 Oktober 2023

Dekan Fakultas Syari'ah

  
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 22 September 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Niswaton Tasriah  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Niswaton Tasrifah  
NIM : 1917302082  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TIDAK  
DAPAT DITERIMA PADA PERMOHONAN PEMBATALAN  
PERKAWINAN AKIBAT ISTERI MASIH DALAM MASA  
'IDDAH (Studi Putusan No. 1649/Pdt.G/2021/PA.Kbm)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri  
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam  
rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.  
NIP. 19920721 201903 1 015

## **MOTTO**

“Yakinlah bahwa setiap kesulitan yang kamu lalui, akan ada kemudahan yang Allah beri”

“Kesalahan yang terjadi dalam hidupmu, semoga menjadi pelajaran yang sangat besar untuk perjalananmu kedepannya”



**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TIDAK DAPAT  
DITERIMA PADA PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN  
AKIBAT ISTERI MASIH DALAM MASA 'IDDAH (Studi Putusan No.  
1649/Pdt.G/2021/PA.Kbm)**

**ABSTRAK**

**Niswatun Tasrifah  
NIM: 1917302082**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pembatalan perkawinan adalah upaya untuk membatalkan perkawinan yang sudah terjadi. Pembatalan tersebut dilaksanakan melalui sebuah putusan pengadilan. Dalam perkara No. 1649/Pdt.G/2021/PA.Kbm, PA Kebumen menyatakan menolak permohonan pembatalan perkawinan. Hal ini dikarenakan pemohon bukan merupakan orang yang memiliki kewenangan untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Akibat penolakan hakim tersebut, perkawinan yang dilangsungkan dalam masa 'iddah tetap berlanjut. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam fikih yang menyatakan seorang perempuan yang dalam masa 'iddah tidak boleh dinikahi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa Pengadilan memutuskan tidak dapat diterima pada permohonan pembatalan itu.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal reseach*) dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menelaah teori, konsep hukum dan peraturan perundang-undangan. Sumber data primer penelitian ini berasal dari salinan putusan No. 1649/Pdt.G/2021/PA.Kbm dan wawancara kepada satu hakim yang memutus perkara tersebut serta wawancara kepada pihak pemohon. Data sekunder penelitian ini didapatkan dari UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, serta buku dan jurnal yang mengulas tentang pembatalan perkawinan. Metode pengumpulan data pada penelitian ini berupa dokumentasi dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini, terdapat 2 temuan, *pertama* majelis hakim memutuskan menjatuhkan putusan tidak dapat diterima karena permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil yaitu pemohon bukan merupakan pihak yang berhak dalam permohonan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam. *Kedua*, dampak putusan ini terhadap status anak dalam perspektif hukum positif jika dilihat dari UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara yaitu anak ini masuk ke dalam kelompok anak sah karena anak tersebut muncul saat ada peristiwa perkawinan orang tuanya yang masih berlangsung. Sedangkan dampak putusan ini terhadap status anak perspektif hukum Islam dengan berdasar pada hadis *al waladu lil firāsy* dinasabkan kepada suami yang sekarang.

**Kata kunci:** *pembatalan perkawinan, kawin hamil, putusan.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	KH	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	za	Z	zel
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qof	Q	ki
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wawu	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	Y	ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monofong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:



Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba*      يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ - *fa'ala*      سُئِلَ - *su'ila*

## 2) Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*      هَوَّلَ - *haul*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اَ	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
اِ...اِ	<i>Kasrah dan ya</i>		i dan garis di

		<i>Ī</i>	atas
◌ُ و...	<i>ḍamah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

#### 4. Ta Marbūṭah

Tansliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* Hidup

*Ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, hasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭṭāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

## 5. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang didalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digaris di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsyiyyah* maupun huruf *qomariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh: الرجل - *al-rajulu*

القلم - *al-qalamu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhiri kata. Bila Hamzah

itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena dalam huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara: bisa dipisah perkata dan pula dirangkaikan. Namun penulisan memilih penulisan kata ini dengang perkata.

Contoh: وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
-------------------	------------------------------------

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbil‘*ālamīn*, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan diberi kemudahan dalam setiap langkah. Shalawat serta salam penulis curahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafa’atnya di *Yaumul Qiyāmah* kelak. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk melaksanakan ujian akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H).

Penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa bimbingan, arahan, bantuan, semangat dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M. Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M. Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Puwokerto.
5. Hariyanto, M. Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Muhammad Fuad Zain, M.Sy., selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen pembimbing skripsi saya yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, membagi ilmu dan pengalamannya kepada penulis dengan sabar dan tulus dalam penyusunan skripsi ini.
9. Segenap dosen Fakultas Syariah dan seluruh jajaran civitas akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Ketua Pengadilan Agama Kebumen yang sudah berkenan mengizinkan penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kebumen.
11. Kedua orang tua dan kakak-kakak penulis yang selalu memberikan ridho, doa, dukungan dan kasih sayang yang tak pernah putus sampai saat ini, semoga senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berkah, dan selamat dunia akhirat. Aamiin.
12. Sahabat dan teman seperjuangan yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas kebaikan mereka, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda, dimudahkan urusan mereka, serta dikelilingi orang-orang baik. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari seluruh pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca.

Purwokerto, 21 September 2023

Penulis,



Niswatun Tasrifah  
NIM: 1917302082



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PEMBATALAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA</b>	
A. Pembatalan Perkawinan .....	16
B. Masa <i>'Iddah</i> .....	37
C. Putusan .....	41



### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	51
B. Pendekatan Penelitian .....	53
C. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	53
D. Sumber Data Penelitian.....	53
E. Subjek dan Objek Penelitian .....	54
F. Metode Pengumpulan Data .....	55
G. Metode Analisis Data .....	56

### **BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA PADA PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN**

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tidak Dapat Diterima pada Perkara Nomor 1649/Pdt.G/2021/PA.Kbm.....	57
B. Analisis Dampak Putusan Nomor 1649/ Pdt,G/2021/PA.Kbm terhadap Status Anak dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.....	65

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Terjemah Al-Qur'an
- Lampiran 2 : Salinan Putusan PA Kebumen Nomor: 1649/Pdt.G/2021/PA.Kbm
- Lampiran 3 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 : Hasil Dokumentasi Wawancara



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Suatu pernikahan menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan jika rukun dan syarat-syaratnya tidak dipenuhi. Calon pasangan yang hendak menikah harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jika kedua pasangan atau salah satu dari mereka tidak/ belum memenuhi syarat-syarat yang harus ada dalam sebuah pernikahan dan pernikahan itu telah berjalan, maka orang tua, keluarga, dan jaksa dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama.<sup>1</sup>

Orang yang akan menikah harus mendaftar terlebih dahulu ke KUA kecamatan untuk memperjelas identitasnya. Terkait identitas pribadi, jika terjadi penyalahgunaan atau pemalsuan identitas pribadi orang yang ingin menikah, akan menjadi masalah jika identitas dan informasi pribadi yang digunakan ketika mendaftar pernikahan disampaikan secara tidak benar atau bukan merupakan identitas asli dirinya. Perbedaan identitas itu akan menyebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat pernikahan serta dapat merugikan salah satu pihak. Misalnya, persoalan yang berkaitan dengan surat keterangan persetujuan kedua mempelai sebagai syarat perkawinan, atau surat keterangan persetujuan isteri pertama untuk laki-laki yang ingin poligami, atau surat keterangan yang menerangkan bahwa salah satu mempelai adalah duda/

---

<sup>1</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (t.k., t.p., 2011), hlm. 146.

janda yang ditinggal mati pasangannya tetapi tidak menyertakan surat kematian, atau calon isteri sudah hamil terlebih dahulu dengan laki-laki lain dan sebagainya, di mana semuanya itu mengizinkan berlakunya pembatalan perkawinan.

Pembatalan perkawinan adalah upaya mencoba membatalkan suatu pernikahan setelah terjadinya akad nikah karena mengetahui bahwa ada hal yang dilarang menurut hukum atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Hukum Islam tidak mengenal istilah pembatalan perkawinan, namun di dalam hukum Islam biasanya dikenal dengan istilah *fasakh* nikah. *Fasakh* artinya merusakkan atau membatalkan. *Fasakh* nikah merupakan cara membatalkan pernikahan yang dilakukan oleh pihak suami atau pihak isteri dengan adanya alasan-alasan tertentu. *Fasakh* nikah hukumnya boleh/*mubah*, dengan pertimbangan disesuaikan dengan keadaan yang menjadi faktor dijatuhkannya *fasakh*. Misalnya *fasakh* karena cacat, karena suami tidak mampu memberi nafkah, karena hilang dalam waktu yang cukup lama atau karena melanggar perjanjian dalam pernikahan.<sup>2</sup>

Amir Syarifuddin sebagaimana dikutip oleh Priscila Rotua, dkk, menjelaskan dua macam hal yang dapat menyebabkan terjadinya *fasakh*, yaitu:

1. Pernikahan yang tidak memenuhi syarat, rukun dan terkandung adanya hambatan dalam pernikahan.

---

<sup>2</sup> Mursyid Djawas, dkk, "Fasakh Nikah dalam Teori Masalah Imam Al-Ghazali", *El-Usrah*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 98.

2. Karena adanya suatu kejadian dalam kehidupan rumah tangga yang membuat rumah tangga tersebut tidak dapat dilanjutkan.<sup>3</sup>

Suatu perkawinan dikatakan batal sejak Pengadilan Agama mengambil keputusan yang berkekuatan hukum tetap serta tidak berlaku surut sejak pernikahan dilaksanakan. Seseorang harus mengajukan permohonan kepada pengadilan di wilayah hukum tempat pernikahan itu dilaksanakan atau tempat tinggal pasangan suami isteri tersebut, untuk memperoleh putusan dari pengadilan atas pembatalan perkawinan.<sup>4</sup>

Berdasarkan pada putusan Pengadilan Agama Kebumen terdapat empat putusan pembatalan perkawinan yang mana tiga putusan diterima oleh hakim dan yang satunya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) yaitu yang akan penulis teliti dengan Nomor Perkara 1649/Pdt.G/2021/PA.Kbm. Putusan tersebut di dalamnya menjelaskan bahwa majelis hakim menyatakan tidak dapat menerima permohonan pembatalan perkawinan padahal pihak isteri ketika menikah masih dalam keadaan *'iddah* hamil dari suami sebelumnya dengan alasan bahwa yang mengajukan permohonan pembatalan adalah bukan pihak yang berhak dalam permohonan pembatalan nikah.

Pasangan dalam perkara ini telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Februari 2021 di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan

---

<sup>3</sup> Priscila Rotua Caroline Br Panjaitan, dkk, "Pembatalan Perkawinan Disebabkan Orientasi Seksual Terhadap Sesama Jenis Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 72/Pdt.G/2021/Pa.Btl)", *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol.1, No.3, 2023, hlm. 202.

<sup>4</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas*, hlm. 147.

Kuwarasan, Kabupaten Kebumen sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 0052/14/II/2021. Sewaktu pasangan suami isteri tersebut akan menikah, pemohon yang bertindak sebagai PPPN (Petugas Pembantu Pencatat Nikah) telah memeriksa berdasarkan pengakuan suami, ia ingin menikah dengan sang isteri, namun isteri tersebut masih dalam proses perceraian dengan suami sebelumnya. Pada saat itu, suami mengetahui bahwa calon isterinya masih dalam keadaan *'iddah* hamil dari suami terdahulu. Sebelum menikah, sesuai persyaratan dari KUA mengharuskan tes urine bagi janda, untuk membuktikan bahwa janda bisa menikah apabila hasil tes urine negatif dan masa *'iddah* telah selesai, tetapi sampel urine hasilnya negatif karena telah dimanipulasi oleh isteri dengan cara memakai sampel urine adik kandung suaminya dengan tujuan agar dapat segera menikah.

Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor: 1649/Pdt.G/2021/PA.Kbm di dalamnya menjelaskan bahwa perkawinan terjadi pada masa isteri masih dalam keadaan *'iddah* hamil suami sebelumnya. Setelah mengetahui adanya pernikahan antara keduanya, pemohon/ PPPN berkeberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut. Oleh sebab itu, PPPN merasa bertanggungjawab terkait keabsahan perkawinan ini dan kemudian mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Kebumen. Namun, permohonan PPPN tersebut tidak dapat diterima karena pemohon bukan pihak yang berhak dan berkualitas dalam permohonan pembatalan nikah. Berdasarkan landasan yuridis, dihubungkan dengan bukti tertulis pemohon dan pengakuan pemohon serta jawaban termohon, terbukti

permohonan (PPN) adalah bukan Kepala Kantor Urusan Agama dimana wilayah para termohon menikah atau termasuk dalam struktur yang diangkat oleh Kementerian Agama. Menurut majelis hakim bukan termasuk kategori sebagaimana yang diatur oleh Pasal 23 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 73 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Terbuktinya permohonan bukan pihak yang berhak dan berkualitas dalam permohonan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 73 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka, permohonan pemohon tidak memenuhi syarat legal standing sebagai pemohon karena bukan pejabat resmi KUA Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen. Berdasarkan pertimbangan tersebut, benarkah bahwa landasan itu sesuai dalam konteks memutus permohonan ini?

Penulis menekankan kembali bahwa konteks kasus ini adalah perempuan ini (isteri) sebenarnya hamil dengan pasangan sebelumnya dan sedang masa *'iddah* yaitu *'iddah* hamil yang mana *'iddah* wanita hamil itu sampai ia melahirkan, sehingga secara perspektif hukum Islam pernikahan ini tidak sah dan harus dibatalkan tetapi, faktanya permohonan pembatalan itu tidak dapat diterima.

Padahal dalam fikih seorang perempuan yang sedang dalam kondisi hamil dilarang melangsungkan perkawinan. Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i *'iddah* wanita hamil adalah sampai ia melahirkan. Apabila di dalam perut wanita tersebut terdiri dari dua anak atau lebih, namun anak yang dilahirkan baru satu, maka masa *'iddahnya* belum berakhir sampai anak yang

ada di dalam perut wanita tersebut keluar semuanya. Ketika masa *'iddah*nya telah berakhir, wanita tersebut boleh menerima pinangan orang lain untuk menikah. Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitab *Al-Umm* bahwa kedudukan *'iddah* wanita hamil sebagai berikut:

ومتى وضعت المعتدة ما في بطنها كله فقد انقضت عدتها مطلقة كانت او متو في عنها:  
ولو كان ذلك بعد الطلاق او الموت بطرفة عين

Kapan-kapan mereka wanita yang ber*'iddah* itu melahirkan apa yang ada dalam kandungannya seluruhnya, maka *'iddah*nya telah habis, baik itu wanita yang ditalak maupun ditinggal mati, walaupun itu terjadi setelah talak atau mati sekejap mata<sup>5</sup>

Dari pernyataan Imam Syafi'i tersebut, dapat dipahami dua ketentuan hukum. Pertama, yaitu bahwa *'iddah* wanita hamil pada umumnya berlaku bagi semua isteri yang diceraikan oleh suaminya, baik yang diceraikan karena talak maupun yang diceraikan karena kematian. Kedua, berkaitan dengan batasan *'iddah* dengan kelahiran anak yang dikandung perempuan. Imam Syafi'i dalam hal ini meyakini bahwa *'iddah* perempuan tersebut berakhir ketika anak lahir secara sempurna seluruhnya, atau bisa juga dalam bentuk gumpalan darah akibat keguguran.<sup>6</sup>

Menurut pendapat Imam Maliki masa *'iddah* wanita hamil baik dia merdeka atau budak, yaitu sampai dia melahirkan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat at-Thalaq (65) ayat 4 yang berbunyi:

وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

<sup>5</sup> Imām Abī 'Abdullah Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'i, *Al-Umm*, Juz. 5 (Beirut-Libanon: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyah, 1413 H/ 1993 M), hlm. 319.

<sup>6</sup> Jamhuri dan Izzudin Juliara, "Penggabungan Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Pendapat Madzhab Syafi'i)", *Samara*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 240-241.



Imam Mazhab Hambali memberikan penjelasan mengenai *'iddah* wanita hamil yang dicerai suaminya yaitu masa *'iddahnya* sampai wanita tersebut melahirkan, meskipun jaraknya hanya sesaat. Artinya, masa *'iddah* wanita tersebut akan berakhir disaat ia melahirkan meskipun suaminya menceraikan satu jam sebelum melahirkan. Kelahiran yang membuat berakhirnya masa *'iddah* yaitu bila seorang perempuan melahirkan janin yang sudah memiliki kepala, tangan dan kaki atau melahirkan gumpalan daging yang mana gumpalan ini akan menjadi manusia.

Menurut pendapat Imam Hanafi *'iddah* wanita hamil yaitu sampai ia melahirkan baik ia ditalak dalam keadaan hidup ataupun mati. Jika di dalam perut ada dua janin dan salah satu janin sudah keluar sedangkan yang satunya masih di dalam perut, maka berakhirnya *'iddah* adalah dengan lahirnya janin yang lain. Mazhab Hanafi memberikan ruang yang sangat luas kepada umat Islam dalam memahami kondisi kehamilan dan janin itu sendiri.<sup>7</sup>

## B. Definisi Operasional

### 1. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan menurut Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja sebagaimana dikutip oleh Tami Rusli adalah suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Zakiyah Hayati, "Pengaturan Talak Dan *'iddah* (Studi Komparatif Perspektif Fikih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam)", *Qiyas*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 56.

<sup>8</sup> Tami Rusli, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Pranata Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2013, hlm. 159.

## 2. Putusan

Putusan adalah keterangan hakim yang dibuat secara tertulis dan diumumkan oleh hakim dalam sidang umum yang merupakan produk dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*).<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Endang Hadrian dan Lukman Hakim, merumuskan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan, dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>10</sup> Dalam hal ini penulis memilih putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor:1649/Pdt.G/2021/PA.Kbm.

## 3. Putusan Tidak Dapat Diterima/ *Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O)*

Putusan tidak dapat diterima/ *Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O)* merupakan putusan pengadilan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima oleh majelis hakim, sebab adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum. Artinya, hakim tidak menerima gugatan penggugat atau permohonan pemohon karena gugatan atau permohonan tidak memenuhi syarat hukum, baik secara formil maupun materil.

## 4. Pemalsuan Dokumen Perkawinan

Suatu upaya penyimpangan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang untuk mengganti data-data tidak sesuai aslinya berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau identitas orang tersebut, yang dianggap sebagai tindakan pidana berupa

<sup>9</sup> Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Aceh: Unimal Press, 2018), hlm. 81.

<sup>10</sup> Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 51.

pembohongan kepada pejabat negara yang bertujuan agar dapat melakukan pernikahan disebut dengan manipulasi identitas perkawinan.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini terjadi pemalsuan identitas yakni dengan menyembunyikan status bahwa sebenarnya mempelai wanita menikah dalam keadaan hamil.

#### 5. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaan kehakiman dan harus memegang asas hukum *nullum delictum nulla poena sine praevia legi* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu). Pertimbangan hukum harus dimulai dengan kata “menimbang... dan seterusnya” sesuai dengan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung.<sup>12</sup>

#### 6. Hukum Islam

Hukum Islam adalah syariat atau aturan yang bersumber dari wahyu Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw, baik berupa hukum yang berkaitan dengan keyakinan (*aqidah*) maupun hukum yang berhubungan dengan *amaliyah* (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Islam.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Kharisma Yogi Maritika Arumdani, “Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas Ditinjau Dari Al-Maslahah Al-Mursalah”, Skripsi. Surakarta: IAIN Surakarta, 2020.

<sup>12</sup> Tri Endah Panuntun, “Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sleman)”, Jurnal, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015.

<sup>13</sup> Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No. 2, 2017, hlm. 24.

### C. Rumusan Masalah

1. Mengapa hakim di Pengadilan Agama Kebumen menjatuhkan putusan tidak dapat diterima pada perkara Nomor 1649/Pdt.G/2021/PA.Kbm tentang permohonan pembatalan perkawinan?
2. Bagaimana dampak putusan Nomor 1649/Pdt.G/2021/PA.Kbm terhadap status anak dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam membuat skripsi ini adalah:

- a. Menganalisis keputusan hakim di Pengadilan Agama Kebumen dalam menjatuhkan putusan tidak dapat diterima pada perkara permohonan pembatalan perkawinan.
- b. Menganalisis dampak putusan ini terhadap status anak dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

#### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi di perpustakaan bagi mahasiswa UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam.
- b. Menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis dan masyarakat.
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi para pencari keadilan dan untuk dijadikan sumber referensi bagi masyarakat umum.

## E. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini penulis melihat beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul yang akan penulis teliti yaitu tentang pembatalan perkawinan untuk menemukan sebuah hal baru yang belum pernah ada dan dijadikan sebagai pembeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian tentang pembatalan perkawinan sudah banyak dilakukan, diantaranya sebagai berikut:

Pembatalan perkawinan disebabkan karena tidak adanya izin poligami dikaji oleh Iswandi,<sup>14</sup> dan Umam.<sup>15</sup> Umam membahas bahwa ada kebohongan yang disembunyikan suami jika ia telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa adanya izin dari isteri pertama. Oleh sebab itu, isteri pertama mengajukan pembatalan perkawinan untuk kemaslahatan antara kedua belah pihak. Iswandi membahas tentang penipuan yang dilakukan suami bahwa ia menyembunyikan status pernikahan pertamanya dan mengaku bahwa ia masih jejak. Iswandi juga membahas apakah penipuan yang dilakukan suami termasuk dalam kategori yang membatalkan pernikahan.

Dalam penelitian Nurwandi, Taufik dan Usman<sup>16</sup> membahas tentang pembatalan perkawinan yang diakibatkan suami memalsukan status jejak. Ketika menikah, sang suami masih terikat pernikahan dengan perempuan lain. Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pernikahan antara suami dengan

---

<sup>14</sup> Andi Iswandi, "Review Pembatalan Perkawinan yang Disebabkan Penipuan pada Pengadilan Agama: Studi Kasus pada Pengadilan Agama Bandung", *Qonuni*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 76.

<sup>15</sup> Ahmad Khairul Umam, "Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 461/Pdt.G/2016/PA.Mks)", Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

<sup>16</sup> Andri Nurwandri, dkk, "Analisis Yuridis Putusan Hakim Atas Pembatalan Perkawinan Akibat Suami Memalsukan Status Jejak", *Jurnal Penelitian Medan Agama*, Vol. 13, No. 01, 2021, hlm. 36.

isteri barunya sudah dapat diklasifikasikan sebagai pernikahan yang dapat dibatalkan. Nurwandi dkk menjelaskan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan atas penipuan tersebut adalah dapat merugikan orang lain, baik pemohon, maupun isteri dan anak termohon dari pernikahan sebelumnya.

Berbeda dengan Zain<sup>17</sup> yang membahas putusan tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*) terhadap perkara permohonan pembatalan perkawinan kedua. Zain mengkaji tentang pembatalan perkawinan kedua, namun permohonan pemohon tidak dapat diterima oleh hakim. Zain menjelaskan bahwa yang menjadi pertimbangan hukum atas putusan tersebut adalah tentang surat kuasa khusus yang dibuat oleh pemohon melalui kuasa hukumnya, dibuat secara prematur, sehingga oleh majelis hakim surat perintah kuasa khusus tersebut dinilai mengandung cacat formal dan harus dinyatakan tidak sah yang berakibat pula pada surat permohonan yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum menjadi cacat formal, akibatnya permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Penelitian lainnya terkait hal ini diurai oleh Arumdani<sup>18</sup> dalam skripsinya yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas Ditinjau Dari *Al-Maslahah Al-Mursalah* (Studi Putusan Nomor: 469/Pdt.G/2019/PA.Wng Di Pengadilan Agama Wonogiri)”. Penelitian ini

---

<sup>17</sup> Abdulloh Mahrus Zain, “*Putusan Tidak Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) Terhadap Perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan Kedua Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Atas Putusan Nomor: 3666/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg)*”, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011.

<sup>18</sup> Kharisma Yogi Maritika Arumdani, “*Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas Ditinjau Dari Al-Maslahah Al-Mursalah*”, Skripsi. Surakarta: IAIN Surakarta, 2020.

memberikan gambaran terkait tinjauan *masalah mursalah* terhadap putusan pembatalan perkawinan. Arumdani menjelaskan bahwa ada ketidakjujuran isteri (termohon) terhadap suami (pemohon) yang mana sebelum menikah dengan sang suami, isteri tersebut sebenarnya telah hamil dengan laki-laki lain. Pemohon merasa sakit hati telah ditipu oleh isterinya, sehingga pemohon mengajukan permohonan pembatalan pernikahan ke Pengadilan Agama Wonogiri. Hampir sama dengan Abrar<sup>19</sup> dalam skripsinya yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Akibat Isteri Hamil Dengan Pria Lain (Analisis Putusan Nomor: 1500/Pdt.G/2013/PA.Tgrs)”. Skripsi tersebut membahas putusan Nomor: 1500/Pdt.G/2013/PA.Tgrs yang isinya bahwa dalam kurun waktu dua hari sang isteri dinyatakan hamil dua bulan dengan pria lain, maka suami tidak bisa menerima kenyataan yang terjadi, sehingga mengajukan pembatalan perkawinan.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Ani<sup>20</sup> dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Status Anak Dalam Perkawinan Yang Dibatalkan Karena Wali Palsu”. Skripsi tersebut membahas putusan Nomor: 1322/Pdt.G/2012/PA.Plg yang intinya di dalamnya menerangkan bahwa ada keterangan yang dipalsukan yaitu pemohon tertulis sebagai wali nikah padahal ia tidak pernah menikahkan pasangan yang ada di putusan itu.

---

<sup>19</sup> Husnul Abrar, “Pembatalan Perkawinan Akibat Istri Hamil Dengan Pria Lain (Analisis Putusan Nomor: 1500/Pdt.G/2013/PA.Tgrs)”, Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

<sup>20</sup> Hasti Ani, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Status Anak Dalam Perkawinan Yang Dibatalkan Karena Wali Palsu”, Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian penulis ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian yang pernah dibahas sebelumnya. Penelitian ini mencoba menganalisis dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kebumen dalam menjatuhkan putusan tidak dapat diterima pada perkara permohonan pembatalan perkawinan serta menganalisis bagaimana perspektif hukum positif dan hukum Islam memandang status nasab anak pada putusan dalam penelitian ini.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam penulisan dan pembahasan studi putusan ini, maka penulis menyusun tugas akhir ini dalam 5 bab berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan sebagai pengantar penulisan yang disusun secara sistematis, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan rencana penelitian yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan pisau untuk menganalisis pada bab empat nantinya yang berisi tentang gambaran umum terhadap pokok masalah yang diteliti penulis yaitu tentang pembatalan perkawinan.

Bab III, berisi tentang metode penelitian yang memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, sumber data penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data serta metode analisis data.



Bab IV, merupakan penyajian dan analisis data yang memuat analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak dapat diterima pada perkara Nomor 1649/Pdt.G/2021/PA.Kbm tentang permohonan pembatalan perkawinan serta analisis dampak putusan Nomor 1649/Pdt.G/2021/PA.Kbm terhadap status anak dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Bab V, merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dari bab pertama sampai bab keempat dan saran dari penulis.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM PEMBATALAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

#### A. Pembatalan Perkawinan

##### 1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

###### a. Perspektif Fiqih

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut juga dengan *fasakh*. *Fasakh* dalam arti bahasa adalah batal/ rusak, sedangkan menurut istilah ilmu fiqh diartikan sebagai pembatalan atau putusannya suatu pernikahan berdasarkan keputusan hakim. Hasballah Thaib sebagaimana dikuti oleh Jamaluddin dan Nanda Amalia menerangkan bahwa *fasakh* ialah perceraian dengan merusak atau merombak hubungan nikah antara suami dengan isteri. Perombakan ini dilakukan oleh petugas atau hakim dengan syarat-syarat tertentu tanpa ucapan talak. Perceraian dengan *fasakh* ini mempunyai akibat bahwa hubungan pernikahan tidak dapat dirujuk kembali apabila suami ingin kembali dengan isterinya. Suami harus melakukan akad nikah yang baru apabila ia ingin kembali kepada isterinya untuk melanjutkan pernikahan. Mengenai *fasakh* ada pendapat yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Jamaluddin dan Nanda Amalia yaitu bahwa *fasakh* bisa terjadi karena syarat-syarat yang tidak

dipenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal lain datang kemudian yang membatalkan kelangsungan perkawinan.<sup>21</sup>

Ulama klasik menjelaskan pengertian *fasakh* merupakan salah satu bentuk dari putusnya pernikahan selain dari talaq. Mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa *fasakh* disebabkan oleh ketidakmampuan suami untuk membayar mahar, memberi nafkah, menyediakan tempat tinggal, *fasakh* sebab sumpah suami yang menuduh isterinya berzina, namun ia tidak mampu membawa saksi sebanyak empat orang (*li'an*), cacat, salah satu pasangan murtad, serta diketahui ternyata satu saudara sesusuan. Mazhab Maliki berpendapat bahwa perkawinan dapat batal jika akadnya yang rusak seperti kawin kontrak. Mazhab Hambali mengatakan bahwa *fasakh* terjadi apabila ada *khulu'* tanpa diawali dengan niat talak, ada cacat fisik, dan semua itu harus melalui keputusan hakim. Mazhab Hanafi memperjelas bahwa *fasakh* bisa terjadi jika pernikahan itu tanpa dihadiri para saksi.<sup>22</sup>

Kata *fasakh* dalam bahasa Arab jika dilihat dari segi terminologi berarti bahwa secara umum berlaku untuk semua jenis dan kriteria pemutusan akad, termasuk pembatalan akad dalam hal muamalah, serta termasuk perceraian. Banyak sekali definisi *fasakh* yang dikemukakan oleh para ulama, salah satunya yaitu dinyatakan

---

<sup>21</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm. 93.

<sup>22</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 71.

oleh al-Qurafi, sebagaimana dikutip oleh Mursyid Djawas, dkk, menjelaskan bahwa:

إِرْتِفَاعُ حُكْمِ الْعُقْدِ مِنَ الْأَصْلِ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ

Mencabut hukum akad dari asalnya seperti tidak pernah terjadi.<sup>23</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, kita dapat memahami arti *fasakh* yaitu menghancurkan atau membatalkan hubungan perkawinan antara dua manusia yang disebabkan oleh faktor tertentu. Mengenai faktor yang melatarbelakangi *fasakhnya* perkawinan ini dikaji tersendiri pada pembahasan berikutnya.

b. Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalamnya tidak mengatur secara jelas mengenai pengertian pembatalan perkawinan. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksana dari Undang-Undang tersebut juga tidak mengatur definisi pembatalan perkawinan, sehingga tidak ada satu pun peraturan yang mengatur tentang pengertian pembatalan perkawinan, tetapi dalam UU No. 1 Tahun 1974 mengatur alasan-alasan seseorang untuk membatalkan perkawinan dan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

Akad nikah bisa batal jika syarat-syarat yang diharuskan tidak terpenuhi. Hal ini berarti batalnya pernikahan karena tidak dipenuhinya syarat-syarat itu, tetapi bila pernikahan itu telah

<sup>23</sup> Mursyid Djawas, dkk, *Fasakh Nikah*, hlm. 99.

dilaksanakan, maka perkawinan itu bisa dibatalkan. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan”.

Yang dimaksud dengan dapat dibatalkan dalam Undang-Undang ini adalah dapat *difasidkan* jadi *relative nietig* (keputusan yang pembatalannya hanya dapat dimintakan oleh orang-orang tertentu saja). Ada anggapan bahwa batalnya perkawinan terjadi karena kurangnya pengawasan baik dari pihak keluarga dan pihak berwenang, sehingga perkawinan sudah terlanjur dilaksanakan, namun setelah itu diketahui adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum munakahat. Apabila hal ini terjadi, maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permintaan pihak berkepentingan.

Sederhananya, ada dua alasan untuk membatalkan perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran tata cara perkawinan, seperti tidak memenuhi syarat wali nikah, tidak adanya saksi dan alasan mekanisme yang lain.
- 2) Pelanggaran terhadap materi pernikahan, contohnya pernikahan di bawah ancaman dan kesalahpahaman tentang calon pasangan.

Pembatalan perkawinan merupakan upaya untuk tidak melanjutkan hubungan pernikahan. Pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama dari kedua pasangan dalam

memutuskan permohonan pembatalan perkawinan. Apabila pernikahan itu sah menurut agama, maka pengadilan tidak dapat membatalkannya. Undang-Undang No. 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan mengatur tentang tempat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 yang secara khusus menjelaskan bahwa: “Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri”.

Pembatalan perkawinan dimulai sejak adanya putusan dari pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan yang mempunyai ketentuan tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Keputusannya tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, suami atau isteri, dan orang-orang ketiga lainnya”.

c. Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Kitab hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama adalah Kompilasi Hukum Islam, di dalamnya mencakup persoalan pembatalan pernikahan sebagaimana diatur pada Pasal 70 sampai Pasal 76 KHI yang dirumuskan secara terperinci. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan Agama tempat pasangan tersebut tinggal atau tempat pernikahan dilaksanakan. Perkawinan

dinyatakan batal sejak adanya putusan dari pengadilan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 74 ayat 1 dan 2 KHI.

## 2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

Hukum Islam mengakui bahwa *fasakh* nikah adalah salah satu bentuk pemutus hubungan pernikahan (*farqun*) yang legal secara hukum. Para ahli hukum Islam melegalkan dan memperkenankan adanya *fasakh* nikah apabila terdapat sebab yang kuat yang melatarbelakanginya. Hukum *fasakh* nikah hampir sama seperti konsep *khiyār* dalam pernikahan. Hal ini dapat dideskripsikan dalam konteks sepasang suami isteri yang menikah, salah satu di antara keduanya ada aib atau cacat yang sebelumnya tidak diketahui. Setelah akad dilangsungkan, maka salah satu pasangan mendapati adanya cacat dari pasangannya, dan ia memiliki *khiyār* untuk melanjutkan apakah hubungan nikahnya tetap berlangsung atau ia memilih untuk *fasakh* nikah.

Dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum *fasakh* salah satunya mengacu pada al-Qur'an Surat an-Nisa (4) ayat 22 dan 23 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا  
 وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ  
 نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ إِنْ لَمْ تَكُونُوا  
 دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمُ الَّتِي أَنْبَأْتِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ  
 الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

Dari ayat di atas dapat kita ketahui bahwa halal menikahi perempuan yang tidak disebutkan dalam ayat tersebut karena tidak memiliki hubungan mahram. Islam melarang menikahi beberapa kategori perempuan, mulai dari ibu, saudari perempuan, hingga larangan nikah terhadap perempuan yang masih bersuami dan saudari perempuan sepersusuan. Apabila pernikahan tetap dilakukan, misalnya karena laki-laki tidak mengetahui bahwa yang dinikahnya itu saudari perempuannya sebab telah lama berpisah, maka dalam kasus semacam ini, nikah mereka wajib dirusakkan dengan *fasakh* nikah.<sup>24</sup>

Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW disebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَإِنَّمَا أَمْرٌ آتَى نِكَاحًا بِعَيْرِ وَالِيٍّ فَفَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، بَاطِلٌ، بَاطِلٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَالِيٌّ فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهَا. (رواه أبو داود الطيالسي)

Dari Aisyah bahwasannya Nabi SAW bersabda, Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali, dan siapa saja wanita yang nikah tanpa wali maka nikahnya batal, batal, batal. Jika ia tidak mempunyai wali, maka penguasa (hakim) akan menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali' (H.R. Abu Daud al-Thahalisyy).<sup>25</sup>

### 3. Sebab dan Prosedur Pembatalan Perkawinan

#### a. Sebab Pembatalan Perkawinan

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalamnya menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk

<sup>24</sup> Mursyid Djawas, dkk, *Fasakh Nikah*, hlm. 100-102.

<sup>25</sup> H.R. Abu Daud al-Thahalisyy



melangsungkan perkawinan. Adapun sebab-sebab untuk mengajukan pembatalan perkawinan tertuang dalam Pasal 24, 26 dan 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang pada intinya menjelaskan bahwa sebab pembatalan perkawinan karena masih terikatnya salah satu pihak dengan pernikahan yang lain, pernikahan dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah yang tidak resmi/ berwenang, wali pernikahan tersebut bukan wali sah, pernikahan dilaksanakan tanpa adanya dua orang saksi, pernikahan dilaksanakan di bawah ancaman, serta adanya kesalahpahaman identitas antara kedua pasangan.

Sebab-sebab pembatalan perkawinan juga diatur dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 70 KHI intinya menerangkan bahwa pernikahan dapat batal jika seorang suami yang sudah mempunyai empat isteri, meskipun salah satu diantaranya sudah dalam masa *'iddah* talak *raj'i*, suami yang menikahi mantan isterinya yang sudah ia *li'an*, suami yang menikahi mantan isterinya yang sudah ia talak tiga, pernikahan dilakukan oleh dua orang yang memiliki hubungan darah, sesusuan, atau semenda, terakhir seorang istri diketahui adalah saudara kandung suaminya, atau bibinya atau kemenakannya.

Pasal 71 KHI menyatakan alasan untuk mengajukan pembatalan pernikahan adalah karena suami berpoligami tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama, dikemudian hari ditemukan fakta bahwa perempuan yang dinikahinya ternyata masih menikah dengan laki-laki

lain yang *mafqud* (menghilang tanpa ada kabar apakah ia masih hidup atau sudah meninggal), menikahi perempuan yang masih dalam keadaan *'iddah* suami terdahulu, pernikahan tersebut melanggar ketentuan usia pernikahan, pernikahan dilaksanakan tanpa ada wali, serta pernikahan yang dilakukan ada paksaan.

Dari penjelasan pasal tersebut jelas sekali bahwa pembatalan pernikahan tidak hanya dapat didasarkan pada pelanggaran hukum munakahat, namun juga dapat diajukan karena alasan yang bertentangan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan KHI, misalnya dalam persoalan usia menikah, izin pengadilan, dan menikah tidak dihadapan pejabat berwenang.

Pembatalan pernikahan menurut hukum Islam bisa terjadi karena dua sebab, yaitu: pertama, adanya peristiwa yang membatalkan pelaksanaan perjanjian pernikahan. Para imam mazhab yaitu, Imam Syafi'i, Imam Malik, Hanafi dan Hambali, sepakat bahwa apabila terjadi pernikahan dengan seorang wanita (*mahram*) yang disebutkan di al-Qur'an, maka hukumnya haram dan pernikahan tersebut harus dibatalkan, yang mana sekaligus merupakan larangan tetap bagi mereka yang sudah menikah. Dengan demikian, apabila unsur-unsur tersebut terdeteksi, maka akad tersebut dinyatakan rusak tanpa perlu putusan dari pengadilan. Kedua, adanya hal baru dialami setelah penandatanganan akad nikah dan melanjutkan hubungan suami isteri sementara. Misalnya dalam perkara pernikahan yang dilakukan dengan

cara penipuan, yaitu suami yang bukan muslim kemudian masuk agama Islam hanya untuk resmi menikah dengan perempuan muslim dan sesudah menikah suami kembali ke agama asalnya, maka pernikahan tersebut bisa dibatalkan.

Mazhab Hanafi dan Maliki membolehkan pembatalan perkawinan karena kedua pasangan murtad, perceraian karena putusanya perkawinan, dan perceraian karena perbedaan status (*kufu*). Demikian pula mazhab Syafi'i dan Hambali membolehkan pembatalan pernikahan dengan alasan tambahan karena cacat salah satu pasangan, karena beragam kesulitan suami dan perbedaan status (bukan *sekufu*).<sup>26</sup>

Selain itu, batalnya pernikahan juga bisa terjadi karena sebab-sebab berikut:

- 1) Pernikahan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang bukan pasangan hidupnya, contohnya: budak dengan orang merdeka, pezina dengan orang terlindungi, dan lainnya.
- 2) Suami tidak dapat memulangkan isterinya dan tidak bisa memberi nafkah.
- 3) Suaminya miskin, sesudah banyak saksi yang bisa dipercaya mengetahui kemiskinannya. Hal ini berarti bahwa sang suami secara efektif tidak mampu lagi memberi nafkah, meskipun hanya pakaian sederhana dan tempat tinggal, atau ia tidak mampu membayar maharnya sebelum mencampuri isterinya.

---

<sup>26</sup> Ahmad Supandi Patampari, "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam", *Al-Syakhshiyah*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 91.

- 4) Apabila suaminya tetap kafir sedangkan sang isteri memeluk agama Islam. Jika dikemudian hari keduanya mau memeluk Islam, maka akad nikahnya tetap sah.
  - 5) Jika si suami murtad, sedangkan isterinya masih tetap muslimah.
  - 6) Jika isteri murtad, sedangkan suaminya masih tetap sebagai seorang muslim.
  - 7) Jika si isteri disetubuhi oleh ayah atau kakeknya karena faktor ketidaksengajaan maupun dengan maksud menzinahinya.
  - 8) Jika kedua belah pihak saling *berli'an*.
  - 9) Jika keduanya bersama-sama murtad.<sup>27</sup>
- b. Prosedur Pembatalan Perkawinan

Berdasarkan Pasal 38 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa: "Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian". Kemudian pada Pasal 38 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ini dikatakan bahwa: "Hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini". Tata cara pembatalan perkawinan diruraikan sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Syaikh Kamil Muhammad, *Fikih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 460.

### 1) Pengajuan gugatan

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan oleh para pihak yang berhak mengajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum tempat pernikahan tersebut dilaksanakan atau Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal kedua pasangan atau salah satunya. Seperti disebutkan dalam Pasal 20 PP No. 9 Tahun 1975 bahwa:

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- (2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.
- (3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pemohon bisa datang sendiri ke Pengadilan atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Surat permohonan pembatalan perkawinan dibuat secara tertulis atau lisan. Surat permohonan tersebut disertai lampiran yang terdiri dari:

- a) Foto copy tanda penduduk.
- b) Surat keterangan dari kelurahan bahwa pemohon adalah penduduk setempat.
- c) Surat keterangan tentang hubungan pihak yang dimohonkan pembatalan perkawinan dengan pihak pemohon.
- d) Kutipan akta nikah.

## 2) Penerimaan perkara

Surat permohonan harus atau surat kuasa didaftar oleh sekretaris/ panitera terlebih dahulu untuk membayar uang muka/ biaya panjar, dengan jelas menyebutkan besarnya biaya yang harus dibayar. Sesudah pemohon membayar uang, langkah selanjutnya adalah mendaftarkan permohonan pada meja perkara, kemudian pengadilan akan memproses dan mengeluarkan nomor berkas, selanjutnya pemohon tinggal menunggu panggilan pengadilan.

## 3) Pemanggilan

Panggilan sidang disampaikan secara resmi kepada pribadi yang bersangkutan atau kuasa hukumnya, apabila tidak dijumpai maka disampaikan melalui lurah/ kepala desa yang bersangkutan. Pemohon harus sudah menerima panggilan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dibuka. Perlu diperhatikan dalam menetapkan tegang waktu antara pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut. Pemanggilan tersebut harus dilampiri surat permohonan.

## 4) Persidangan

Hakim harus mempertimbangkan permohonan pembatalan perkawinan paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat/surat permohonan. Hakim akan memutuskan mengadili apabila ada alasan yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab IV Pasal 22 s/d 27.

Usai persidangan, Ketua Pengadilan akan mengeluarkan surat pernyataan batalnya perkawinan tersebut yang disampaikan untuk panitera agar melakukan pendataan pembatalan perkawinan.

#### 5) Perdamaian

Sebelum dan selama perkara tersebut tidak terselesaikan, pengadilan harus melakukan upaya untuk mendamaikan para pihak yang terlibat. Jika tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan baru untuk membatalkan perkawinan, karena alasan-alasan yang sudah ada sebelum perdamaian dan diketahui oleh penggugat pada saat perdamaian berhasil diselesaikan. Klausul perdamaian ini sangat relevan dan penting untuk dicantumkan pada permohonan pembatalan perkawinan karena dapat membantu mencegah terjadinya pembatalan perkawinan. Selanjutnya dalam proses perdata, upaya perdamaian pihak-pihak yang berkonflik melalui pengadilan juga diatur dan sangat penting.

#### 6) Putusan

Sekalipun pertimbangan permohonan pembatalan dilakukan secara tertutup, pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang umum. Pembatalan perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Demikian prosedur pengajuan permohonan pembatalan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 20 s/d Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Panitera Pengadilan Agama harus menyerahkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap itu kepada Pengadilan Negeri untuk mendapat pengesahan paling lambat tujuh hari setelah dikeluarkannya putusan Pengadilan Agama sebagaimana peraturan pada Pasal 36 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.<sup>28</sup>

#### 4. Pihak yang Berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Kemudian menurut Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan

---

<sup>28</sup> Fakhurrazi M. Yunus dan Dewi Arlina, "Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali (Studi terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi)", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No.1, 2017, hlm. 108-110.



Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

## 5. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Pasangan yang pernikahannya dibatalkan maka secara hukum pernikahan mereka dianggap seolah-olah tidak pernah terjadi. Hal ini tentu berimbas pada apa yang sudah terjadi selama masa pernikahan mereka, baik berimbas kepada keduanya, seperti apa status keduanya nanti; anak yang lahir dalam pernikahan mereka, apakah anak tersebut sah atau tidak menurut hukum, karena pernikahan orang tuanya saja dianggap tidak pernah ada lalu bagaimana status anak itu; maupun berimbas kepada pihak keluarga mereka. Pembatalan tersebut juga berimbas pada harta bersama atau harta bawaan mereka, apakah nanti harta yang dihasilkan selama pernikahan mereka akan dibagi dua atau ada solusi lainnya, karena pembatalan pernikahan berbeda dengan perceraian. Dalam perceraian harta bersama yang dihasilkan selama masa pernikahan harus dibagi sama rata. Jika dalam pembatalan pernikahan ini solusi untuk masalah harta bersama ini akan seperti apa, akan penulis jelaskan dalam pembahasan di bawah.

Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menerangkan bahwa:

Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i'tikad baik

sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pernikahan adalah suatu perbuatan hukum yang pastinya ketika pernikahan itu dibatalkan, maka pembatalannya juga mempunyai akibat hukum. Berkenaan dengan akibat hukum pembatalan perkawinan, penulis paparkan sebagai berikut:

a. Terhadap anak

Akibat hukum pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 28 ayat 2 point a mengatakan bahwa “Keputusan tidak berlaku surut terhadap: a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut”. Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak ini tetap menjadi anak sah, meskipun salah satu atau kedua orang tuanya beritikad buruk. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya” sehingga kedua orang tua tetap wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan baik.

Dalam Bab IV bagian ke-VI Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W) menyatakan “Suatu perkawinan yang kemudian dibatalkan, mempunyai akibat perdata baik terhadap suami isteri maupun terhadap anak-anak mereka, asalkan perkawinan itu oleh suami isteri kedua-duanya dilakukan dengan itikad baik”. Namun jika itikad baik itu hanya dilakukan salah satu pihak saja, maka pasal

selanjutnya yakni Pasal 96 menyatakan bahwa “pihak yang berlaku dengan itikad baik mendapat akibat perdata yang menguntungkan saja, begitu pula anak-anaknya. Sebaliknya bagi yang beritikad buruk, maka pembatalan perkawinan itu mengakibatkan penghukuman untuk membayar segala biaya ganti rugi dan bunga bagi pihak lainnya”.

Seseorang dianggap beritikad baik dalam suatu pernikahan, apabila ia tidak memahami dengan jelas larangan-larangan yang ditentukan dalam undang-undang perkawinan, sehingga dalam masa perkawinan, perkawinan itu batal karena melanggar larangan-larangan itu. Hal ini datang dari sisi kemanusiaan dan kepentingan anak-anak tak berdosa yang dilindungi Undang-Undang. Anak-anak yang tidak bersalah tidak pantas menanggung akibat tidak memiliki orang tua, hanya karena kesalahan orang tuanya. Anak yang dilahirkan mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah dari orang tuanya yang membatalkan perkawinannya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

b. Terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan

Kita harus lebih dulu memperhatikan keadaan harta benda umat Islam pada umumnya, sebelum berbicara tentang harta pasangan dalam pernikahan. Dalam ranah harta kekayaan seseorang dan cara menyatukan atau menggabungkan harta dengan harta orang lain disebut *syirkah* atau *syarikah*. Berdasarkan asal usulnya, harta pasangan bisa dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:

- 1) Harta yang dimiliki suami istri sebelum perkawinan yaitu harta warisan, hibah, dan usaha sendiri atau bisa disebut dengan harta bawaan.
- 2) Harta yang dimiliki masing-masing suami istri setelah pernikahan bukan karena usaha masing-masing ataupun usaha keduanya, melainkan harta yang dihibahkan kepada mereka, wasiat, atau diwariskan oleh masing-masing orang.
- 3) Harta yang dihasilkan setelah pernikahan mereka melalui usaha kedua belah pihak atau salah satu pihak atau disebut harta pencarian.

Harta benda mempunyai tiga bentuk, apabila dilihat dari hubungan antara harta benda dan individu dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut: kepemilikan bersama; harta milik perseorangan tetapi melekat pada keluarga; dan harta benda yang dimiliki oleh seseorang dan dimiliki seluruhnya oleh orang tersebut. Pada prinsipnya harta suami dan harta isteri merupakan harta yang terpisah, harta bawaan atau harta yang diperoleh salah satu suami/ isteri karena usahanya sendiri, demikian juga harta hibahan, warisan yang diperoleh suami atau isteri/ salah satu pasangan dari mereka setelah mereka terikat dalam hubungan perkawinan. Meski begitu, kemungkinan *syirkah* (menggabungkan harta) atas kekayaan suami isteri telah resmi terbuka dan dengan syarat-syarat tertentu. Suami isteri boleh melaksanakan percampuran harta benda yang diperoleh pasangan tersebut selama

perkawinan melalui upaya individu dari pasangan tersebut atau melalui upaya bersama dari masing-masing pasangan. Demikian pula halnya dengan harta profesi masing-masing sebelum perkawinan, dan terhadap harta yang bukan berasal dari usaha salah satu dari mereka atau yang bukan berasal dari usaha salah satu dari mereka, melainkan dari sumbangan atau warisan atau hal-hal lain yang khusus bagi mereka masing-masing.

Kompilasi Hukum Islam menegaskan pada hakekatnya tidak ada percampuran antara harta suami dengan harta istri akibat pernikahan. Adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing pasangan. Harta seorang suami tetap menjadi haknya dan dikuasai sepenuhnya olehnya, sebagaimana harta seorang isteri tetap menjadi haknya dan dikuasai sepenuhnya olehnya. Harta bawaan masing-masing pasangan dan harta benda yang diterima atau diwarisi masing-masing pihak berada di bawah pengurusan masing-masing pihak, dengan ketentuan dalam akad nikah para pihak tidak ada ketentuan lain.

Baik suami maupun isteri mempunyai hak penuh untuk menggugat harta kekayaannya masing-masing baik berupa hibah, hadiah, sedekah maupun yang lainnya. Harta bersama (gono-gini) adalah harta bersama yang disimpan bersama-sama, tetapi tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik, alangkah baiknya pihak yang beritikad baik harus mendapatkan keuntungan, bahkan pihak yang

beritikad buruk pun harus menanggung kerugian semuanya, termasuk harus menanggung bunga. Tidak boleh merugikan harta yang dimiliki oleh pihak yang beritikad baik. Pihak yang beritikad buruk harus memikul kerugian, apabila harta yang beritikad baik itu rusak dan perjanjian pranikah apa pun yang merugikan pihak yang baik harus dianggap tidak pernah ada.

c. Terhadap pihak ketiga

Sebelum keputusan pembatalan pernikahan mempunyai kekuatan hukum tetap, pihak ketiga lainnya tidak termasuk dalam kategori a dan b, dengan ketentuan mereka menyatakan haknya dengan itikad baik. Pembatalan pernikahan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, bagi pihak ketiga yang beritikad baik, sehingga semua perbuatan perdata dan perjanjian yang ditandatangani suami istri sebelum pembatalan perkawinan adalah sah dan harus ditandatangani oleh keduanya sebelum pembatalan perkawinan itu sah menurut hukum, agar pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan. Anak yang orang tuanya membatalkan perkawinannya tetap menjadi anak sah dari orang tuanya. Jadi status kewarganegaraannya tetap berdasarkan kewarganegaraan ayahnya dan akibat perdata lainnya tergantung pada status hukum orang tuanya.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Ahmad Supandi Patampari, *Konsekuensi Hukum*, hlm. 93-96.

## B. Masa *'Iddah*

### 1. Pengertian *'iddah*

*'Iddah* adalah masa tunggu bagi seorang perempuan (isteri) untuk tidak menikah sebelum dalam jangka waktu yang ditentukan agama, dengan dimaksudkan untuk mengetahui kekosongan rahim perempuan (isteri) tersebut yang berlaku untuk perempuan yang masih mempunyai kemungkinan hamil, atau untuk isteri yang sudah menopause, atau isteri yang belum cukup umur, sebagai bentuk duka atas meninggalnya suami. Sebetulnya *'iddah* diperintahkan untuk melindungi wanita dari tercampurnya sperma.

*'Iddah* artinya perhitungan atau sesuatu yang diperhitungkan. Haid atau hari suci bagi perempuan adalah pengertian *'iddah* secara bahasa. Sedangkan, *'iddah* berarti masa tunggu, yaitu masa tunggu seorang perempuan untuk menikah setelah diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, yang bertujuan untuk mengetahui kondisi rahimnya atau waktu untuk berfikir bagi suami manakala ia ingin kembali pada isterinya adalah pengertian *'iddah* dari segi terminologi.

*'Iddah* merupakan masa tunggu wajib bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya, baik karena perceraian hidup atau kematian, yang berfungsi untuk mengetahui apakah kandungannya hamil atau tidak. Kadang kala wanita yang diceraikan suaminya itu sedang mengandung tetapi belum diketahui oleh dirinya, sehingga dengan adanya masa *'iddah* ini untuk mengetahui kejelasan rahim wanita tersebut. Ahmad Al-Ghundur

sebagaimana dikuti oleh Henderi Kusmidi menerangkan pengertian *'iddah* yaitu masa tunggu yang ditentukan untuk kesucian (kebersihan rahim) di bawah pengaruh hubungan perkawinan setelah talak atau talak istri yang ditinggal oleh suaminya, itulah masa-masa yang seringkali harus dilalui oleh wanita setelah putusya hubungan perkawinan karena takut timbul kecurigaan karena pengaruh hubungan seksual atau yang lainnya seperti bermesraan dengan laki-laki lain dan berhubungan badan.<sup>30</sup>

## 2. Dasar hukum *'iddah*

Adapun ketentuan *'iddah* setidaknya dalam al-Qur'an telah ditemukan beberapa ayat yang menjelaskan dasar hukum *'iddah* antara lain firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah (2): 228 dan 234, QS. ath-Talaq (65): 4, dan QS. al-Ahzab (33): 49. Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228 berbunyi sebagai berikut:<sup>31</sup>

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

## 3. Pembagian masa *'iddah*

Banyak sekali ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan *'iddah*, diantaranya adalah:

### a. *'Iddah* wanita hamil

Masa *'iddah*nya sampai dengan melahirkan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat at-Talaq (65): 4 yang berbunyi:

<sup>30</sup> Henderi Kusmidi, "Reaktualisasi Konsep Iddah Dalam Pernikahan", *Mizani*, Vol. 4, No. 1, 2017, hlm. 34.

<sup>31</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018), hlm. 290.



وَأَلْيَ يَسْرَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالْيَ لَمْ  
يَحِضْنَ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ  
أَمْرِهِ ۙ يُسْرًا

Ketentuan waku tunggu bagi janda yang dalam keadaan hamil adalah sampai anaknya lahir. Cara menghitung tenggang waktu tersebut apabila putus perkawinan karena perceraian, maka dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan yang tetap.

b. *'Iddah* budak perempuan

قال الشافعي: فإذا تزوجت الأمة الحر أو العبد، فطلقها أو مات عنها، فسواء والعدة بها، تعتد إذا كانت ممن تحيض حيضتين، إذا دخلت في الدم من الحيضة الثانية حلت. وتعتد في الشهور خمسا وأربعين إذا كانت ممن لا تحيض من صغر أو كبر، وتعتد في الوفاة شهرين وخمس ليال، وفي الحمل أن تضع حملها متوفى عنها، أو كانت مطلقة.

Imam Syafi'i berkata: "Bila seorang budak perempuan kawin dengan seorang laki-laki merdeka atau dengan budak laki-laki, lalu ia mentalaknya atau ia meninggal dari padanya maka hukumnya adalah sama dan *'iddah*nya. Ia ber*'iddah* dua kali haid. Jika budak itu dari orang yang berhaid. Bila dia masuk pada darah dari haidh yang kedua niscaya dia halal, dan ia ber*'iddah* dengan bulan selama empat puluh lima hari kalau ia bukan dari wanita yang berhaidh, karena masih anak-anak atau tua. Dan ia ber*'iddah* wafat dua bulan lima hari. Pada *'iddah* hamil adalah melahirkan apakah suaminya meninggal atau ditalak."<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Imām Abī ‘Abdullah Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi‘i, *Al-Umm*, Juz. 5, hlm. 314.

c. *Iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya

*Iddah* untuk perempuan yang suaminya telah meninggal dan tidak hamil adalah empat bulan sepuluh hari menurut pendapat ulama mazhab, baik wanita tersebut dewasa atau anak-anak, sudah menopause atau belum, dan sudah dicampuri atau belum. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah (2): 234 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا  
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Ini adalah kasus yang sebenarnya terbukti bahwa perempuan tersebut tidak hamil. Namun, jika diperkirakan sedang hamil atau ada peluang sedang hamil, sebaiknya tunggu hingga ia melahirkan atau dipastikan ia sebenarnya tidak hamil. Inilah pendapat mayoritas ulama mazhab.

Batasan waktu perceraian akibat meninggalnya suami dihitung sejak tanggal meninggalnya suami. Ketentuan masa tenggang tidak berlaku bagi janda yang pernikahannya berakhir dengan perceraian, jika tidak pernah ada hubungan badan antara janda tersebut dengan mantan suaminya.

d. *'Iddah* wanita yang dicerai *qobla dukhul*

*'Iddah* wanita atau isteri yang belum dicampuri, baginya tidak ada *'iddah*. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Ahzab (33) ayat 49 berikut: <sup>33</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

### C. Putusan

#### 1. Pengertian putusan

Putusan adalah keputusan pengadilan mengenai suatu persidangan berdasarkan konflik. Keputusan ini mengikat kedua belah pihak. Putusan mempunyai akibat pembuktian, sehingga putusan yang mempunyai akibat hukum tetap dapat dilaksanakan. Karya lain menjelaskan putusan sebagai pernyataan yang dibuat oleh hakim dalam kedudukannya sebagai pejabat negara yang berwenang untuk itu dan diberikan sidang umum dengan tujuan menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan antar pihak yang berperkara. Putusan Pengadilan Agama harus dikeluarkan secara tertulis oleh hakim, ditandatangani oleh hakim ketua dan hakim-hakim anggota yang ikut serta dalam mengadili perkara itu menurut keputusan majelis persidangan yang diketuai oleh ketua pengadilan, dan ditanda tangani oleh panitera pengganti yang menghadiri sidang atas kebijaksanaan panitera.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Henderi Kusmidi, "Reaktualisasi Konsep Iddah Dalam Pernikahan", *Mizani*, Vol. 4, No. 1, 2017, hlm. 34-38.

<sup>34</sup> Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press), hlm. 110.

## 2. Macam-macam putusan

### a. Dilihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara

#### 1) Putusan akhir

Putusan yang berfungsi untuk mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik orang tersebut telah menyelesaikan seluruh tahapan pemeriksaan atau belum disebut putusan akhir. Putusan yang diambil sebelum pemeriksaan tahap akhir, namun sudah menyelesaikan tahap pemeriksaan, yaitu diantaranya: putusan gugur, putusan verstek yang tidak diajukan verzet, putusan yang tidak diterima, serta putusan yang menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa.

#### 2) Putusan sela

Putusan sela ialah putusan yang diambil pada saat perkara masih dalam tahap pemeriksaan guna mempercepat proses pemeriksaan. Putusan ini tidak mengakhiri proses pemeriksaan, namun akan berdampak pada arah dan pelaksanaan pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, namun tidak dibuat secara terpisah, melainkan hanya dicatat dalam berita acara sidang. Mengumumkan hasil putusan dihadapan sidang umum dan ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera yang hadir merupakan suatu keharusan dari putusan sela. Putusan sela selalu menjadi milik keputusan akhir karena tidak bersifat dan selalu dipertimbangkan dalam putusan akhir.

Hakim tidak terikat dalam putusan sela, bahkan hakim berwenang mengubahnya jika ternyata mengandung kesalahan. Bersamaan dengan putusan akhir, putusan sela dapat diajukan banding. Para pihak dapat meminta, atas biaya mereka sendiri, agar salinan resmi dari putusan tersebut diberikan kepada mereka. Macam-macam putusan sela yaitu putusan *preparatoir*, *interlocutoir*, *incidentieel*, dan *provisioneel*.

b. Dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan

1) Putusan gugur

Putusan yang menerangkan bahwa gugatan/ permohonan gugur karena penggugat/ pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir, sedangkan tergugat hadir dan mohon putusan dinamakan putusan gugur. Putusan gugur dapat dijatuhkan dalam sidang pertama atau setelahnya sebelum adanya tahapan pembacaan gugatan/ permohonan. Putusan gugur bisa dijatuhkan jika sudah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Penggugat/ pemohon sudah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir pada persidangan hari itu.
- b) Penggugat/ pemohon jelas-jelas tidak menghadiri persidangan, dan tidak memerintahkan orang lain untuk menggantikannya, serta ketidakhadirannya akibat adanya halangan yang sah.
- c) Tergugat/termohon hadir di persidangan.

d) Tergugat/termohon meminta putusan.

Penggugat/ pemohon yang jumlahnya lebih dari seorang dan semuanya tidak hadir, maka dapat juga diputus gugur. Penggugat/ pemohon dihukum membayar biaya perkara dalam putusan gugur ini. Tahap putusan ini dapat diajukan banding atau permohonan baru.

## 2) Putusan verstek

Putusan verstek merupakan putusan yang diambil lantaran tergugat/ termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi, sedangkan penggugat hadir dan meminta putusan. Verstek artinya termohon tidak hadir. Putusan verstek bisa dijatuhkan pada sidang pertama atau setelahnya, setelah tahap pembacaan gugatan, sebelum tahap tanggapan tergugat, dengan ketentuan tergugat/ turut tergugat semuanya tidak hadir pada persidangan padahal sudah dipanggil secara formal dan patut. Putusan verstek bisa dijatuhkan jika sudah memenuhi syarat-syarat berikut:

- a) Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir pada persidangan hari itu.
- b) Tergugat jelas-jelas tidak menghadiri persidangan, dan tidak memerintahkan orang lain untuk menggantikannya, serta ketidakhadirannya akibat adanya halangan yang sah.

- c) Tergugat tidak mengajukan sanggahan/ eksepsi kepada pihak yang berwenang.
  - d) Penggugat hadir di persidangan.
  - e) Penggugat meminta putusan.
- 3) Putusan kontradiktoir

Putusan kontradiktoir merupakan putusan akhir yang pada waktu dijatuhkan/ dinyatakan pada persidangan, penggugat/ tergugat tidak hadir atau keduanya tidak hadir. Putusan kontradiktoir mempunyai syarat bahwa penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang setidaknya satu kali. Putusan kontradiktoir ini dapat diajukan banding.

c. Dilihat dari isinya terhadap gugatan/perkara

1) Putusan tidak menerima

Putusan tidak menerima adalah putusan yang mana hakim tidak menerima atau tidak mengabulkan gugatan penggugat/ permohonan pemohon atau dengan kata lain permohonan/ permintaan pemohon tidak diterima karena gugatan/ permohonan tidak memenuhi syarat hukum formil maupun materiil. Dalam hal terjadi eksepsi yang dibenarkan oleh hakim, maka hakim selalu memutuskan bahwa gugatan penggugat/ permohonan pemohon tidak dapat diterima. Sekalipun tidak ada eksepsi, karena kedudukannya, hakim dapat memutuskan bahwa gugatan penggugat tidak akan diterima jika tidak memenuhi syarat-syarat

hukum tersebut, atau jika ada faktor-faktor yang dijadikan alasan eksepsi.

2) Putusan menolak gugatan penggugat

Putusan menolak gugatan penggugat merupakan putusan yang bersifat final dan dijatuhkan setelah melalui seluruh tahapan pemeriksaan, namun ternyata dalil-dalil gugatan tidak dapat dibuktikan. Dalam mempertimbangkan pokok permohonan (alasan permohonan), hakim harus memeriksa terlebih dahulu apakah syarat-syarat gugatan telah dipenuhi atau tidak, agar dapat mempertimbangkan dan menilai pokok gugatan. Putusan menerima sebagian tuntutan penggugat dan menolak/ tidak menerima sebagian sisanya. Putusan ini adalah putusan akhir, dalam hal ini, sebagian dalil gugatan telah terbukti dan sebagian dalil gugatan yang lain tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat, sehingga dalil gugatan yang terbukti maka tuntutannya dikabulkan, dalil gugatan yang tidak terbukti maka tuntutannya ditolak dan dalil gugatan yang tidak memenuhi syarat maka diputus tidak diterima.

3) Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya

Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya merupakan putusan yang dijatuhkan jika semua syarat gugatan sudah terpenuhi dan seluruh dalil tergugat yang mendukung tuntutan (petitum) akhirnya terbukti. Suatu petitum harus didukung oleh dalil gugatan agar bisa dikabulkan. Sebuah tuntutan/ petitum



dapat didukung oleh sejumlah dalil gugatan. Jika diantara dalil gugatan itu ada satu yang dapat dibuktikan, maka sudah cukup untuk membuktikan, sekalipun pernyataan/ dalil gugatan yang lain tidak dapat dibuktikan.

d. Dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan

1) Putusan *diklatoir*

Putusan *diklatoir* merupakan putusan yang sekedar menerangkan suatu keadaan saja tanpa perlu adanya eksekusi sebagai keadaan yang resmi menurut hukum. Putusan yang bisa diselesaikan dengan putusan *diklatoir* yaitu semua perkara voluntair (perkara permohonan). Putusan *diklatoir* biasanya berbunyi menyatakan/ menerangkan, putusan *diklatoir* tidak perlu eksekusi/ pelaksanaan, serta putusan *diklatoir* tidak merubah atau menciptakan suatu hukum baru, namun hanya memberikan kepastian hukum terhadap kondisi yang ada.

2) Putusan *konstitutif*

Putusan *konstitutif* merupakan putusan yang menciptakan hukum baru, berbeda dengan status hukum sebelumnya. Putusan *konstitutif* selalu menyangkut dengan status hukum atau hubungan keperdataan seseorang dengan orang lain. Putusan *konstitutif* tidak memerlukan eksekusi (pelaksanaan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap), putusan *konstitutif* diterangkan dalam bentuk putusan. Putusan *konstitutif* biasanya berbunyi

menetapkan atau memakai kalimat lain yang bersifat aktif dan berkaitan langsung dengan pokok perkara, misalnya membatalkan perkawinan.

### 3) Putusan *kondemnatoir*

Putusan *kondemnatoir* merupakan putusan yang sifatnya menghukum salah satu pihak untuk melakukan sesuatu, atau memberikan sesuatu kepada pihak lawan. Putusan *kondemnatoir* terdapat dalam perkara kontentius (upaya menuntut hak akibat adanya sengketa). Putusan *kondemnatoir* biasanya berbunyi “menghukum” dan memerlukan eksekusi. Jika pihak yang dihukum tidak mau dengan suka rela melaksanakan isi putusannya, maka atas permohonan tergugat, putusan tersebut dapat dilakukan dengan paksa oleh pengadilan. Putusan dapat dieksekusi setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal *vitvoer baar bijvoorraad*, yaitu putusan yang dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (putusan serta merta).<sup>35</sup>

### 3. Konsep tentang putusan tidak dapat diterima/ *niet ontvankelijk verklaard* (N.O)

Putusan tidak dapat diterima/ *Niet Ontvankelijk Verklaard* (N.O) merupakan putusan pengadilan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima oleh majelis hakim, sebab adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum. Dilihat dari segi isinya, putusan ini disebut juga dengan putusan

---

<sup>35</sup> Yulia, *Hukum Acara*, hlm. 81-87.

tidak menerima yaitu putusan hakim yang menyatakan bahwa hakim tidak menerima gugatan penggugat atau permohonan pemohon, karena permohonan tersebut tidak memenuhi syarat formil maupun materil.

4. Gugatan / permohonan yang dapat diputus N.O

Tidak diterimanya gugatan penggugat ada beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Gugatan kabur (*Obscure libel*), yaitu gugatan yang di dalamnya terdapat unsur ketidakjelasan sehingga gugatannya bertentangan dengan ketentuan. Tuntutan pada gugatan kabur tidak saling mendukung atau dalil gugatannya saling bertentangan.<sup>36</sup>
- b. Gugatan tidak berdasarkan hukum atau melawan hak, yaitu gugatan yang diajukan oleh penggugat harus benar-benar ada (tidak sekedar dibuat-buat), dan dasar hukumnya juga harus jelas. Oleh karena itu, apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum, maka gugatan tersebut tidak akan diterima.
- c. Gugatan prematur, artinya gugatan yang diajukan masih terlalu dini karena mengandung cacat formil sehingga gugatan ini diputus tidak dapat diterima.
- d. Gugatan *nebis in idem*, yaitu gugatan yang diajukan oleh penggugat, baik objek dan pihak yang bersengketa adalah orang yang sama dan sudah pernah diputus oleh pengadilan yang sama serta sudah berkekuatan hukum tetap.

---

<sup>36</sup> I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, dkk, "Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 307.

- e. Gugatan *error in persona*, yaitu gugatan salah alamat. Gugatan ini dapat bersifat *Gemis Aan Laeding Heid* yang artinya penggugat keliru ketika menentukan tergugat sehingga akhirnya ditarik lagi dan menentukan tergugat yang baru.
- f. Gugatan telah lampau waktu atau kadaluwarsa, artinya gugatan yang telah melebihi batas waktu yang sudah ditentukan ketika diajukan.
- g. Pengadilan tidak berwenang mengadili, artinya gugatan yang diajukan ke pengadilan yang tidak mempunyai wewenang, baik menyangkut kewenangan absolut maupun relatif, akan diputus oleh pengadilan tersebut dengan menyatakan dirinya tidak berhak mengadili perkara atau gugatan itu.
- h. Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diri penggugat, artinya orang yang tidak terlibat secara langsung, harus terlebih dahulu meminta izin kepada orang atau badan hukum yang berkepentingan secara langsung untuk mengajukan gugatan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Sudirman L, *Hukum Acara*, hlm. 115-116.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menjelaskan mengenai prosedur penelitian yang dilaksanakan oleh penulis yang digunakan untuk melakukan penelitian terhadap masalah yang diteliti. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*legal reseach*) merupakan studi dokumen, yaitu dengan sumber bahan yang berupa keputusan/ ketetapan pengadilan. Penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian kepustakaan. Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto sebagaimana dikutip oleh Muhaimin menjelaskan pengertian penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma, dalam hal ini putusan pengadilan.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor: 1649/Pdt.G/2021/PA.Kbm.

Putusan tersebut menjelaskan kasus pembatalan pernikahan. Untuk mengetahui lebih detail tentang pembatalan pernikahan yang terdapat pada putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1649/Pdt.G/2021/PA.Kbm, penulis akan mendeskripsikannya, sebagai berikut:

Pasangan dalam perkara ini telah menikah pada Tanggal 18 Februari 2021, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

---

<sup>38</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45-46.

0052/14/II/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen. Sewaktu Termohon I (suami) dan Termohon II (isteri) akan menikah, Pemohon (PPP), telah memeriksa berdasarkan pengakuan suami, ia ingin menikah dengan isteri, tetapi isteri tersebut masih dalam proses perceraian dengan suami sebelumnya dan dalam keadaan *'iddah* hamil suami sebelumnya. Pada saat itu, suami mengetahui bahwa calon isterinya masih dalam keadaan *'iddah* hamil dari suami terdahulu. Sebelum menikah, sesuai persyaratan dari KUA mengharuskan tes urine bagi janda untuk membuktikan bahwa janda bisa menikah apabila hasil tes urine negatif dan masa *'iddah* telah selesai, tetapi hasil urine menunjukkan negatif karena telah dimanipulasi oleh isteri tersebut dengan cara memakai sampel urine dari adik kandung suaminya yang sekarang dengan alasan agar dapat segera menikah. Pemohon (PPP) kemudian mengetahui jika pasangan tersebut telah menikah pada Tanggal 18 Februari 2021 dan pemohon berkeberatan atas pelaksanaan pernikahan itu dikarenakan masa *'iddah* isteri yang telah hamil belum selesai. Dengan alasan-alasan tersebut maka pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah atas pasangan tersebut ke Pengadilan Agama Kebumen.

Hasil putusan ini, majelis hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaar*).
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 455.000,-

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep dan asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

## **C. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kebumen dengan cara mewawancarai hakim yang memutus perkara Nomor: 1649/Pdt.G/2021/PA.Kbm pada Hari Rabu, 15 Februari 2023 dan Hari Rabu, 16 Agustus 2023. Tempat wawancara di Pengadilan Agama Kebumen Kelas IA, yang bertempat di Jl. Indrakila No. 42, Panggel, Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Penulis juga mewawancarai pihak pemohon pada Hari Jumat, 30 Juni 2023, di rumahnya.

## **D. Sumber Data Penelitian**

### **1. Sumber data primer**

Data primer adalah data yang berasal dari tangan pertama atau disebut juga sumber asli. Adapun data primer dari penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor: 1649/Pdt.G/2021/PA.Kbm, hasil wawancara kepada salah satu hakim Pengadilan Agama Kebumen yang menangani perkara tersebut dan hasil wawancara kepada pihak Pemohon.

## 2. Sumber data sekunder

Data sekunder atau data yang diperoleh dari tangan kedua merupakan data yang dikumpulkan secara tidak langsung yang berguna untuk menunjang penelitian dari data primer. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah:

- a. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- c. Kompilasi Hukum Islam.
- d. Buku dan jurnal yang mengulas tentang pembatalan perkawinan.

## E. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek penelitian

Yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang memberikan penulis data atau informasi. Subjek dalam penelitian ini yaitu salah satu hakim Pengadilan Agama Kebumen sebagai pihak yang memutus perkara pembatalan perkawinan pada putusan Nomor: 1649/Pdt.G/2021/PA.Kbm dan pihak Pemohon yang mengajukan pembatalan perkawinan.

### 2. Objek penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi sasaran penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor: 1649/Pdt.G/2021/PA.Kbm.



## F. Metode Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Teknik wawancara dapat pula diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian.<sup>39</sup> Dalam metode pengumpulan data dengan teknik wawancara, penulis mewawancarai hakim di Pengadilan Agama Kebumen yang memutus perkara Nomor 1649/Pdt.G/2021/PA.Kbm dan pihak pemohon yaitu Petugas Pembantu Pencatat Nikah.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi atau disebut juga teknik dokumenter merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) baik berbentuk dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis berupa putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor: 1649/Pdt.G/2021/PA.Kbm. Sementara dokumen terekam berupa rekaman wawancara dan foto.<sup>40</sup> Dalam hal ini penulis menelaah dan mempelajari data atau informasi yang diperlukan dengan cara menganalisis putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor: 1649/Pdt.G/2021/PA.Kbm.

<sup>39</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi*, hlm. 75.

<sup>40</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm.

## G. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan teknik yang digunakan untuk melakukan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca. Dalam melakukan analisis data, penulis melakukan penataan ulang terhadap data atau informasi yang terkumpul berdasarkan catatan hasil wawancara dan dokumentasi. Penataan seperti ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang objek yang diteliti.<sup>41</sup> Data yang telah diperoleh sewaktu proses penelitian, baik data primer maupun data sekunder dianalisis menurut analisis kualitatif untuk mendapatkan kejelasan tentang masalah yang diteliti.<sup>42</sup> Selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara mendeskripsikan, menjelaskan dan menguraikan sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti.

Metode ini digunakan penulis untuk menganalisis putusan tentang pertimbangan hakim dalam putusan tidak dapat diterima pada permohonan pembatalan perkawinan akibat hamil di luar nikah. Langkah-langkah yang penulis gunakan adalah mendeskripsikan, menganalisis dan menarik kesimpulan terkait dengan masalah di atas baik yang berkaitan dengan dasar hukum yang dipakai hakim maupun pendapat pihak pemohon.

---

<sup>41</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi*, hlm. 92-93.

<sup>42</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 173.

## BAB IV

### **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA PADA PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN**

#### **A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tidak Dapat Diterima pada Perkara Nomor: 1649/Pdt.G/2021/PA.Kbm**

Isi pada bagian pertimbangan dari putusan adalah alasan-alasan hakim sebagai penanggung jawab kepada masyarakat, mengapa ia sampai mengambil putusan tersebut. Alasan dan dasar dari putusan itu harus dimuat di dalam pertimbangan putusan, sesuai ketentuan dalam Pasal 195 Rbg dan Pasal 184 ayat 1 HIR yang berbunyi:

Dalam putusan hakim harus dicantumkan ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban serta dari alasan keputusan itu, begitu juga harus dicantumkan keterangan tersebut pada ayat (14) pasal 7 “reglemen susunan kehakiman dan kebijaksanaan mengadili di Indonesia”, keputusan pengadilan negeri tentang pokok perkara dan besarnya biaya, serta pemberitahuan tentang hadir tidaknya kedua belah pihak itu pada waktu dijatuhkan keputusan itu.

serta Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 yang berbunyi:

Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tentunya berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Seorang hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan asas keadilan, kepastian dan kebermanfaatn hukum agar putusan tersebut menjadi putusan yang ideal. Perkara permohonan pembatalan perkawinan yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan

Agama Kebumen pada tanggal 23 Juni 2021 dengan perkara Nomor: 1649/Pdt.G/2021/PA.Kbm dan telah diputus pada tanggal 30 Juni 2021 dengan putusan tidak dapat diterima yang dalam amar putusan ini berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*),
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 455.000,-.

Dari putusan tersebut tentunya sudah melalui diskusi oleh Majelis Hakim untuk menentukan dasar pertimbangan hukumnya. Lalu apa dasar pertimbangan hukum dalam putusan tersebut? Apakah sudah sesuai dengan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum?

Terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam bab ini yaitu Pengadilan Agama Kebumen telah menjatuhkan putusan tidak dapat diterima seperti pada amar putusan perkara tersebut di atas. Setelah penulis teliti bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim atas putusan tersebut adalah tentang pihak yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut bukan pihak yang berhak dalam permohonan pembatalan nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam akibatnya permohonan pembatalan perkawinan oleh pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Menimbang bahwa dengan terbuktinya Pemohon bukan pihak yang berhak dan berkualitas dalam permohonan pembatalan nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 73 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat legal standing

sebagai Pemohon karena bukan pejabat resmi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen;<sup>43</sup>

Apabila dilihat dari aspek teori kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum, secara aspek kepastian, hakim sudah melakukan upaya kepastian yaitu memastikan syarat-syarat formil. Sebagaimana dijelaskan dalam bagian pertimbangan putusan tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan legal standing Pemohon sebagai pihak dalam permohonan pembatalan perkawinan yang dilakukan Termohon I dan Termohon II sebagai Pemohon yang berkwalitas atau tidak memenuhi pihak sebagai legal standing sebagai Pemohon;<sup>44</sup>

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 23 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 73 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat di terima (niet ontvankelijk verklaar);<sup>45</sup>

Tetapi dalam aspek kemanfaatan dan keadilan hal ini belum terpenuhi. Selama ini ternyata bukan substansi hukum Islam yang selalu dikedepankan oleh para hakim melainkan hanya nilai-nilai prosedural. Hanya karena syarat formil ini (diajukan oleh PPPN) kemudian menjadi halangan.

Hakim Anggota yang memeriksa perkara Nomor: 1649/Pdt.G/2021/PA.Kbm. yang menjadi pokok bahasan skripsi ini, Drs. H. Asrori, S.H., M.H di dalam wawancaranya dengan penulis, dalam hal ini, penulis menanyakan seputar dasar hukum apa yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan permohonan pembatalan perkawinan? Beliau menjawab sebagai berikut:

---

<sup>43</sup> Salinan Putusan Nomor: 1649/Pdt.G/2021/PA.Kbm, hlm. 6.

<sup>44</sup> Salinan Putusan Nomor: 1649/Pdt.G/2021/PA.Kbm, hlm. 4.

<sup>45</sup> Salinan Putusan Nomor: 1649/Pdt.G/2021/PA.Kbm, hlm. 6.

Bisa dilihat dalam halaman 6 pada salinan putusan yang dilihat pas itu, menimbang bahwa dengan terbuktinya Pemohon bukan pihak yang berhak dan berkualitas dalam permohonan pembatalan nikah sebagaimana diatur pasal 23. Dia tidak punya legal standing maksudnya dia tidak punya dasar. Karena apa PPPN itu kan bukan pejabat, bukan pegawai.<sup>46</sup>

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;
2. Suami atau isteri;
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Analisis terhadap Pasal 23 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pejabat yang berwenang yaitu pejabat yang diberi mandat oleh Undang-Undang yang mempunyai SK (Surat Keterangan). Sedangkan dalam putusan tersebut yang mengajukan adalah PPPN yang mana beliau bukan pejabat dan bukan pegawai sehingga tidak berwenang untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Kemudian analisis terhadap Pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus adalah PPPN ini masuk dalam kategori setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut karena beliau yang membantu mengurus berkas-berkas persyaratan administrasi calon pengantin, tetapi

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Asrori

tidak masuk dalam kalimat “setelah perkawinan itu putus” karena perkawinan tersebut belum putus/ belum cerai.

Dalam wawancara penulis kepada pihak pemohon pada tanggal 30 Juni 2023, penulis bertanya mengapa permohonannya pada waktu itu dinyatakan tidak dapat diterima? Beliau menjawab:

Waktu pengajuan itu dulu kan pernah dikonsultasikan juga ke bagian bantuan hukum ya, dari bantuan hukum secara pengajuan tetep boleh mengajukan. Jadi karena sebetulnya yang bermasalah itu pengantennya. Karena di desa itu saya membantu pengurusan penganten gitu ya, jadi dari pihak KUA menyarankan silahkan karena ada kasus di mana penganten itu cacat hukum, artinya cacat hukum si penganten ini menikah dalam e harusnya kan orang menikah karena ini janda ya harusnya kan selesai masa *'iddahnya*, berhubung masa *'iddahnya* belum selesai itu e terjadi pernikahan berarti nikahnya kan ngga sah gitu ya, karena tidak sah terus dari kami melapor ke KUA. Dari KUA ya silakan kalo mau diajukan pembatalan pernikahannya. Karena pembatalan pernikahan memang tidak bisa dilakukan di KUA harus di PA begitu ya. Setelah itu laksanakan petunjuk dari KUA itu untuk mengajukan pembatalan pernikahan. Dari pembatalan pernikahan sesuai dengan pengajuanlah sudah dibantu sama posbakum silakan diajukan. Setelah diajukan, ya sudah kita tunggu sidang. Ternyata pada waktu sidang, panggilan pertama sidang itu digelar apa istilahnya gelar perkara. Secara gelar perkaranya dicek kembali pengajuannya ini tidak boleh yang mengajukan dari pihak orang lain dari kedua calon yang bermasalah. Karena si suami isteri ini kan memang tidak ada masalah dalam arti masalah itu tidak bertengkar, cuma dari sisi hukumnya saja yang banyak menyangkal keabsahan nikahnya karena secara Undang-Undang si mereka sudah tercatat di KUA dan dinyatakan sah. Cuma dilain hari disinyalir waktu nikah itu ada sesuatu yang mungkin ditutupi sehingga membuat ketidaksahan. Intinya karena kalo memang itu bener tidak sah ya silakan diajukan pembatalan pernikahan. Karena yang mengajukan bukan dari kedua mempelai, jadi dari desa itu e karena saya yang membantu pernikahan saya inisiatif sesuai petunjuk dari KUA langsung datang ke PA dan mendaftarkan pengajuan itu. Ya kaya gitu prosesnya. Tapi setelah mendapat panggilan pertama disidangkan itu ternyata tidak bisa dilanjutkan karena yang mengajukan itu bukan dari kedua mempelai. Bisa, kecuali dari pejabat itu sendiri, artinya dari KUA atau yang pegawai pejabat berwenang lah intinya. Karena saya

hanya membantu jadi bukan dianggap pejabat yang berwenang jadi ditolak kaya gitu.<sup>47</sup>

Akibat dari putusan tidak diterima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kebumen terhadap perkara Nomor: 1649/ Pdt.G/2021/PA.Kbm sampai saat ini pihak yang berhak baik dari keluarga atau KUA Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen tidak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sehingga Termohon I dan Termohon II masih tetap hidup sebagai suami isteri karena pernikahan keduanya telah dilaksanakan menurut agamanya yaitu

Agama Islam. Seperti yang dijelaskan oleh pihak pemohon, sebagai berikut:

Iya dia kan karena apa namanya e pernikahannya itu kan sudah sesuai dengan prosedur ya dari KUA itu sudah memeriksa, buktinya dari puskesmas juga sudah jelas, memang e intinya sesuai syarat dan rukun tidak ada halangan sehingga dari KUA berani menikahkan. Jadi karena sudah sesuai prosedur dari pihak KUA kan tetap itu sah, nah Cuma karena dari saya pribadi yang mengurus dari awal merasa kok ada sesuatu yang janggal, saya konsultasikan ke KUA. Akhirnya kalo mau dibatalkan ya monggo langsung saja ke PA. Begitu disana diajukan yaitu jawabannya kalau tidak dari kedua mempelai ya ngga bisa mengajukan atau dari KUA itu sendiri.<sup>48</sup>

Hal ini sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai status Akta Nikah/ akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuwarasan tetap sah menurut hukum dan berkekuatan hukum sepanjang perkawinan mereka tidak dibatalkan oleh

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sonhaji

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sonhaji



Pengadilan Agama Kabupaten Kebumen. Seperti yang dijelaskan oleh PPPN

selaku pihak pemohon sebagai berikut:

Iya karena saya konfirmasi ke KUA juga ya secara prosedur karena sesuai dengan perundang-undangan ya jadi buktinya sudah jelas jadi suratnya tetep sah, buku nikahnya tetep sah. Cuma kalo memang ada temuan seperti itu ternyata kok tidak sah ya itu di luar pengawasan, karena sebenarnya sudah diawasi ya cuma dari pihak penganten itu sendiri gitu. Ya mungkin dari cara istilah nek cara agama mungkin ya kalo bisa disinkronisasi itu. Intinya yaitu tadi seseorang kalo sudah ditalak suaminya kan jatuh talaknya ya, Cuma karena ini negara kan harus dibuktikan, ketika belum terbukti adanya surat cerai dimana-mana pun ya secara Undang-Undang masih isteri resmi suami terdahulu. Cuma masalah di lapangan lagi karena realitanya sudah tidak dengan suami yang terdahulu, lha itu yang jadi masalah di kita lah, di masyarakat terutama ya. ... Yaudah kalo janda yang sedang hamil itu kan nanti perwalian anaknya nanti yang jadi masalah dan jelas nikahnya tidak sah karena masih ikatan dengan suami yang terdahulu masalahnya gitu. ... Akhirnya kita konfirmasi ke KUA dan juga disidangkan di pengadilan, karna yang ngajukan saya dan dari KUA pun karna mereka itu mengawasinya sudah sesuai prosedur ya buku nikah tetap dipakai.<sup>49</sup>

Beliau juga menjelaskan bahwa:

La kan ternyata di KUA terbukti bahwa ditanya juga ngga hamil, ditanya secara langsung ngga hamil dan dibuktikan dengan bukti kedokteran juga negatif. Nah dari situ KUA berani untuk menikahkan begitu, lah saya karena melihat secara fisik saja yakan, lah dihitung-hitung dulu pas nikah belum terlihat gitu ya secara fisik ya tapi terbukti itu waktu nikah memang tidak ada pengakuan hamil juga ngga ada. Secara bukti dari puskesmas juga negatif ngga ada tanda-tanda gitu ya. Sehingga dari KUA berani menikahkan dengan dasar itulah maka pernikahan tetap sah begitu. Cuma karena saya merasa itu ketone angger dietung-etung waktu nikah dulu sudah hamil lho gitu ya, akhirnya dengan itu saya menanyakan kembali keabsahannya. Ya kalo memang pernikahannya itu tetep dalam kondisi hamil ya jelas tidak sah gitu ya, Cuma karna KUA mengikuti itu negatif dan ditambah waktu wawancara di KUA juga sebelum nikah ditanya, diperiksa dan lain-lain kondisi di lapangan ternyata pengantennya tidak hamil, jadi dari situlah KUA berani menikahkan. Artinya pernikahan itu dicatat dan sah.<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sonhaji

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sonhaji

Adapun terdapat pelanggaran dalam kasus ini. Pemohon menyampaikan beberapa pelanggaran dalam posita permohonannya, yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II. Terdapat dua macam pelanggaran hukum yang dilakukan, yaitu: pelanggaran pertama adalah Termohon II memanipulasi dokumen pernikahan yaitu memalsukan sampel urine dirinya. Janda yang akan menikah, sesuai persyaratan dari KUA (Kantor Urusan Agama) itu mengharuskan tes urine, untuk membuktikan bahwa janda bisa menikah apabila hasil tes urine negatif dan masa *'iddahnya* telah selesai, tetapi oleh Termohon II sampel urine tersebut dimanipulasi dengan cara memakai sampel urine dari adik kandung Termohon I.

Pelanggaran kedua adalah Termohon I dan Termohon II menikah saat Termohon II masih dalam keadaan *'iddah* suami sebelumnya. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam. Adapun bunyi pasal selengkapnya adalah sebagai berikut:

- Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:
- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
  - b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa *'iddah* dengan pria lain;
  - c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Akibat putusan tidak dapat diterima ini, dikemudian hari boleh diajukan kembali oleh orang yang berwenang. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Asrori yaitu "Kalau tidak dapat diterima itu bisa mengajukan lagi".

Beliau juga menjelaskan sebagai berikut:

Orang yang mengajukan saja diketahui oleh Hakim bukan pihak yang berwenang atau bukan pihak yang berkapasitas dia untuk mengajukan, jadi nda ada pembuktian-pembuktian. Karena apa prinsip keadilan ini cepat, sederhana dan biaya ringan. Kalau memang sudah diketahui

sejak awal dari sisi tadi, sidang ini maka segera diputuskan. Seandainya nanti misalnya ada terkait dengan perkara ini, tapi yang mengajukan pihak yang berwenang ya mungkin bisa diterima. Kalau tidak dapat diterima masih bisa diajukan lagi nanti, mungkin oleh keluarganya atau oleh siapa yang berwenang.<sup>51</sup>

## **B. Analisis Dampak Putusan Nomor 1649/Pdt.G/2021/PA.Kbm terhadap Status Anak dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam**

### 1. Perspektif hukum positif

Hukum positif yang dimaksud penulis di sini adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata. Secara umum antara UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat perbedaan mengenai status atau kedudukan anak, dengan membagi kedudukan anak menjadi dua, yaitu anak sah dan anak di luar nikah. Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 99 KHI mempunyai maksud yang sama tentang anak sah. Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang status anak sah yaitu dijelaskan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah”.

Kompilasi Hukum Islam, di dalamnya tidak menentukan secara spesifik dan pasti tentang pengelompokan jenis anak. Pasal 99 KHI menjelaskan tentang pengertian anak sah yaitu sebagai berikut:

Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Asrori

Analisis penulis mengenai dampak putusan ini terhadap status anak menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yaitu anak ini masuk ke dalam kelompok anak sah karena anak tersebut muncul saat ada peristiwa perkawinan orang tuanya yang masih berlangsung.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (*BW*) menjelaskan bahwa status anak terbagi menjadi dua, sebagai berikut:

- a. Anak sah, yaitu anak-anak yang tumbuh atau dilahirkan sepanjang pernikahan ayah dan ibunya.
- b. Anak tidak sah atau anak luar nikah, dibedakan menjadi dua:
  - 1) Anak luar nikah yang bukan merupakan hasil perselingkuhan atau sumbang.
  - 2) Anak zina dan sumbang.

Status anak pada putusan ini jika dilihat dari KUHPerdata yaitu termasuk dalam kategori anak sah, karena anak itu ada saat pernikahan orang tuanya masih berlangsung.

## 2. Perspektif hukum Islam

Para ulama fikih sependapat menerangkan bahwa nasab seorang anak ditentukan dengan tiga cara, yaitu:

- a. Melalui nikah *sahih* atau *fasid*

Para ulama fikih sependapat menerangkan bahwa pernikahan yang sah dan *fasid* adalah suatu cara untuk menetapkan nasab

seorang anak kepada ayahnya, meskipun perkawinan dan kelahiran anak tersebut tidak dicatatkan secara resmi pada instansi terkait.

b. Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak

Para ulama fiqh membedakan antara pengakuan kepada anak dengan pengakuan kepada selain anak, misalnya saudara, paman, atau kakek. Jika seorang laki-laki mengakui anak tersebut sebagai anaknya atau sebaliknya anak kecil yang telah baligh (menurut sebagian besar ulama) atau seorang *mumayyiz* (menurut ulama Mazhab Hanafi) mengakui laki-laki tersebut sebagai bapaknya, maka pengakuan tersebut dapat dibenarkan dan anak tersebut nasabnya kepada laki-laki itu, jika dalam kondisi/ memenuhi syarat berikut:

- 1) Garis keturunan anak tersebut tidak diketahui dan ayahnya tidak diketahui.
- 2) Pengakuan tersebut masuk akal, yaitu yang bersangkutan yang mengaku bahwa ayah dari anak tersebut mempunyai umur yang jauh berbeda dengan anak yang diklaim sebagai keturunannya dan sebaliknya.
- 3) Jika anak sudah dewasa dan berakal sehat, menurut jumhur ulama atau sudah *mumayyiz*, menurut ulama Mazhab Hanafi, maka anak tersebut membenarkan pengakuan laki-laki tersebut. Namun, kondisi tersebut tidak diterima oleh Mazhab Maliki karena menurut mereka nasab adalah hak anak dan bukan hak ayah.

- 4) Laki-laki yang mengakui nasab anak itu mengingkari bahwa anak itu adalah hasil zina, karena zina tidak dapat menjadi dasar penentuan nasab anak itu.

Semua mazhab fikih, sunni maupun syiah, sependapat bahwa batas minimum perempuan mengandung yaitu enam bulan, karena dalam QS. al-Ahqaf (46) ayat 15 menetapkan bahwa masa kehamilan dan menyusui anak adalah tiga puluh bulan.

Allah SWT berfirman dalam QS. al-Ahqaf (46) ayat 15, yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ ۖ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۚ وَحَمَلُهُ ۖ وَفِصْلُهُ ۖ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي دِينِي لِئَلَّا يُذَمَّ إِلَيَّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ

Menyapah adalah menghentikan masa penyusuan. Sedangkan Allah SWT berfirman dalam QS. Luqman (31) ayat 14, berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ ۖ وَهَنَا عَلَىٰ وَهْنٍ ۖ وَفِصْلُهُ ۖ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Jika kita mengurangi dua tahun dari tiga puluh bulan, hanya tersisa enam bulan, dan ini adalah waktu minimum yang diperlukan untuk hamil. Ilmu kedokteran modern mengikuti pandangan ini, dan para ahli hukum Perancis juga menganut pandangan serupa.

Dari pernyataan tersebut di atas, muncul beberapa hukum sebagai berikut:

- a. Jika seorang laki-laki dan perempuan menikah dan kemudian melahirkan seorang anak yang hidup bentuknya sempurna sebelum enam bulan, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada suaminya. Syaikh al-Mufid dan Syaikh al-Thusi dari Mazhab Imamiyah dan Syaikh Muyuddin Abd al-Hamid dari Imam Hanfi, berpendapat bahwa nasab anak tersebut tergantung pada suami perempuan itu. Kalau dia mau, dia bisa mengaitkan nasabnya dengan dirinya. Ketika suami mengakui anak tersebut sebagai anaknya, maka anak tersebut menjadi anaknya yang sah secara syar'i yang memiliki hak-hak sebagaimana mestinya anak yang sah dan dia pun punya hak pula atas anak-anak seperti itu.
- b. Jika seorang suami menceraikan isterinya ketika dia sudah mencampurinya, kemudian isterinya menjalani *'iddah*, dan setelah habis masa *'iddahnya* istri tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain. Kemudian kurang dari enam bulan setelah menikah dengan suami keduanya, namun enam bulan lebih ia (isteri) dikaitkan dengan pencampurannya dengan suami yang pertama. Anak tersebut lahir enam bulan setelah ia menikah dengan suami keduanya sehingga anak tersebut nasabnya ikut dengan suami keduanya.
- c. Jika seorang perempuan diceraikan suaminya lalu ia menikah dengan laki-laki lain dan melahirkan anak kurang dari enam bulan dihitung dari pencampurannya dengan suaminya yang kedua, dan lebih dari batas maksimal kelahiran dihitung dari pencampurannya dengan

suaminya yang pertama, maka anak itu dilepaskan dari kedua suami tersebut. Contohnya, seorang perempuan yang sudah hidup delapan bulan sejak suaminya menceraikannya, kemudian menikah lagi dengan pria lain, hidup bersama selama lima bulan dan mempunyai seorang anak, karena kita asumsikan masa kehamilan paling tidak enam bulan, maka kita tidak dapat menghubungkan anak tersebut dengan suami pertama karena masa perceraianya telah melebihi satu tahun dan kita juga tidak dapat menghubungkannya dengan suami kedua karena umur pernikahannya lebih pendek dari enam bulan.<sup>52</sup>

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, ia berkata:  
Rasulullah SAW bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى أَهْلًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفَرْشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ

Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Anak yang dilahirkan adalah hak pemilik *firāsy*, dan bagi pezina adalah batu sandungan (tidak mendapat apa-apa)”. (HR. Muslim)<sup>53</sup>

Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Maliki terdapat perbedaan dalam menetapkan isteri dan *firāsy*. Isteri menjadi *firāsy* suami saat adanya akad yang menjadi dasar *firāsy* dengan ketentuan dari segi waktu (masa hamil minimal enam bulan). Sedangkan budak apabila melahirkan anak sedangkan tuannya tidak mengaku telah mencampurinya, maka anak yang lahir tidak dapat dihubungkan nasab dengan tuannya. Dari


<sup>52</sup> Asman, “Hamil di Luar Nikah dan Status Nasab Anaknya (Studi Komperatif antara Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hambal)”, *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, Vol. 6, No. 1, Januari 2020, hlm. 10-13.

<sup>53</sup> Hadis No. 1457, Abu al-Ḥussayn Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1998)



uraian ini dapat diperjelas bahwa jika si anak lahir kurang dari masa minimal kehamilan yaitu 6 bulan, maka nasab anak tersebut tidak dapat dihubungkan kepada suami. Adapun anak yang lahir dari masa minimal kehamilan yaitu 6 bulan ke atas, maka nasab anak dihubungkan kepada suami.

Berdasarkan hasil penelitian penulis suami isteri tersebut menikah pada tanggal 18 Februari 2021 dan pada tanggal 30 Juni 2021 sang isteri sudah hamil 7 bulan, sehingga pada waktu mereka menikah sudah hamil 2 bulan. Anak tersebut lahir pada bulan Agustus 2021. Oleh karena itu, dapat disimpulkan sang isteri hamil selama 7 bulan dalam pernikahan yang sah dan sudah memenuhi masa minimal kehamilan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa status nasab anak perspektif hukum Islam dengan berdasar pada hadis *al waladu lil firāsy* dinasabkan kepada suami yang sekarang.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kebumen dalam perkara Nomor: 1649/ Pdt.G/2021/PA.Kbm dengan putusan tidak dapat diterima adalah karena pemohon (PPP) bukan merupakan pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan atas Termohon I dan Termohon II sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam. Pemohon tidak memenuhi syarat legal standing sebagai Pemohon karena bukan Pejabat resmi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima. Akibat dari putusan tidak dapat diterima ini, suatu saat boleh mengajukan lagi tetapi oleh pihak yang berwenang.
2. Dampak putusan ini terhadap status anak dalam perspektif hukum positif jika dilihat dari UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara yaitu anak ini masuk ke dalam kelompok anak sah karena anak tersebut muncul saat ada peristiwa perkawinan orang tuanya yang masih berlangsung. Sedangkan dampak putusan ini terhadap status anak perspektif hukum Islam dengan berdasar pada hadis *al waladu lil firāsy* dinasabkan kepada suami yang sekarang.

## B. Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap masalah yang telah penulis sampaikan, ada beberapa saran yang dapat penulis berikan agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perlu ada reformasi syarat formil dalam kasus seperti ini, sehingga tidak hanya dari pihak suami/ istri, atau keluarga, atau pihak KUA, tetapi pihak PPPN yang membantu persyaratan administrasi calon pengantin juga bisa mengajukan permohonan pembatalan pernikahan.
2. Petugas Pembantu Pencatat Nikah perlu lebih memperhatikan dokumen-dokumen terkait persyaratan administrasi pernikahan dengan hati-hati dan lebih teliti dari setiap calon pengantin yang mendaftar kepadanya, termasuk lebih detail dan memvalidasi bahan data calon pengantin serta menjamin pemenuhan dari kewajiban mereka sebagai petugas dengan baik agar hal ini tidak terjadi lagi dikemudian hari.
3. Setiap pasangan yang hendak mendaftarkan diri mereka untuk menikah, hendaknya memberikan data diri/ informasi diri mereka dengan benar dan jujur, jangan sampai ada data yang dipalsukan supaya kedepannya tidak terjadi masalah serta calon pengantin hendaknya menaati peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Abrar, Husnul. "Pembatalan Perkawinan Akibat Isteri Hamil Dengan Pria Lain (Analisis Putusan Nomor: 1500/Pdt.G/2013/PA.Tgrs)", *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Ani, Hasti. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Status Anak Dalam Perkawinan Yang Dibatalkan Karena Wali Palsu", *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Arumdani, Kharisma Yogi Maritika. "Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas Ditinjau Dari Al-Maslahah Al-Mursalah", *Skripsi*. Surakarta: IAIN Surakarta, 2020.
- Asman. "Hamil di Luar Nikah dan Status Nasab Anaknya (Studi Komperatif antara Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hambal)". *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*. Vol. 6, No. 1, Januari 2020.
- Djawas, Mursyid, dkk. "Fasakh Nikah dalam Teori Maslahah Imam Al-Ghazali". *El-Ussrah*. Vol. 2, No. 1, 2019.
- Hadrian, Endang dan Lukman Hakim. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Hasil wawancara dengan Bapak Asrori, Hakim Pengadilan Agama Kebumen.
- Hasil wawancara dengan Bapak Sonhaji, pihak pemohon.
- Hayati, Zakiyah. "Pengaturan Talak Dan 'iddah (Studi Komparatif Perspektif Fikih Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam)". *Qiyas*. Vol. 2, No. 1, 2017.
- Imām Abī 'Abdullah Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'i, *Al-Umm*, Juz. 5. Beirut-Libanon: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyah, 1993.
- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol. 17, No. 2, 2017.
- Iswandi, Andi. "Review Pembatalan Perkawinan yang Disebabkan Penipuan pada Pengadilan Agama: Studi Kasus pada Pengadilan Agama Bandung". *Qonuni*. Vol. 1, No. 1, 2021.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.

Jamhuri dan Izzudin Juliara. "Penggabungan Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Pendapat Madzhab Syafi'i)". *Samara*. Vol. 1, No. 1, 2017.

Kompilasi Hukum Islam.

Kusmidi, Henderi. "Reaktualisasi Konsep Iddah Dalam Pernikahan". *Mizani*, Vol. 4, No. 1, 2017.

L, Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press.

Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. (Rev, Ed). t.k., t.p., 2011.

Mahrus Zain, Abdulloh. "Putusan Tidak Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) Terhadap Perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan Kedua Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Atas Putusan Nomor: 3666/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg)", *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad, Syaikh Kamil. *Fikih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.

Nurwandri, Andri, dkk. "Analisis Yuridis Putusan Hakim Atas Pembatalan Perkawinan akibat Suami memalsukan status Jejak". *Jurnal Penelitian Medan Agama*. Vol. 13, No. 01, 2021.

Panuntun, Tri Endah. "Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sleman)". *Jurnal*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015.

Panjaitan, Priscila Rotua Caroline Br, dkk. "Pembatalan Perkawinan Disebabkan Orientasi Seksual Terhadap Sesama Jenis Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 72/Pdt.G/2021/Pa.Btl)". *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*. Vol.1, No.3, 2023.

Patampari, Ahmad Supandi. "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam". *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*. Vol. 2, No. 2, 2020.

Putra, I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi, dkk. "Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung". *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol. 1, No. 2, 2020

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.*

Rusli, Tami. "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Pranata Hukum*. Vol. 8, No. 2, 2013.

Salinan Putusan Nomor: 1649/Pdt.G/2021/PA.Kbm.

Sanjaya, Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.


Umam, Ahmad Khairul. "Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 461/Pdt.G/2016/PA.Mks)", *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Tangerang Selatan: Yasmi, 2018.

Yulia, *Hukum Acara Perdata*. Aceh: Unimal Press, 2018.

Yunus, Fakhurrazi M. dan Dewi Arlina. "Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali (Studi terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi)". *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol. 1, No.1, 2017.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



Lampiran 1: Daftar Terjemah Al-Qur'an

No.	Terjemah	Halaman	Keterangan
1.	Dan perempuan-perempuan yang hamil maka masa <i>'iddahnya</i> sampai mereka melahirkan kandungannya.	6	Masa <i>'iddah</i> wanita hamil
2.	Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah	21	Ayat tentang perempuan yang haram dinikah



	<p>kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpun (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.</p>		
3.	<p>Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali <i>quru'</i>.</p>	38	Dasar hukum <i>'iddah</i>
4.	<p>Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa <i>'iddahnya</i>) maka <i>'iddah</i> mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu <i>'iddah</i> mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya</p>	39	<i>'Iddah</i> wanita hamil

	kemudahan dalam urusannya.		
5.	Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber' <i>iddah</i> ) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ' <i>iddah</i> nya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.	40	Masa ' <i>iddah</i> wanita yang ditinggal mati suaminya
6.	Hai-hai orang-orang yang beriman, apabila menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka ' <i>iddah</i> bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.	41	' <i>Iddah</i> wanita yang dicerai sebelum dicampuri
7.	Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan	68	Masa kehamilan dan penyusuan anak

	<p>susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: “Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.</p>		
8.	<p>Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku lah kembalimu.</p>	68	Masa untuk menyapih anak

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Niswatun Tasrifah
2. NIM : 1917302082
3. Tempat/Tgl. Lahir : Kebumen/ 19 Februari 2001
4. Alamat Rumah : Sitibentar, Rt. 02/Rw. 02, Mirit, Kebumen
5. Nama Ayah : Latif
6. Nama Ibu : Siti Marfungah

### B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 1 Sitibentar, tahun lulus 2012
2. SMP Negeri 2 Mirit, tahun lulus 2015
3. MAN 2 Kebumen, tahun lulus, 2019
4. S1 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, tahun masuk 2019

Purwokerto, 22 September 2023



Niswatun Tasrifah  
NIM: 1917302082